



PUTUSAN

Nomor 86/Pid.B/2024/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **SUNARKO BIN NARSONO NASRIN;**
2. Tempat lahir : Banjarnegara;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 8 Oktober 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Amporsari Raya RT. 01/3, Kel. Kedung Mundu, Kec. Tembalang, Kota Semarang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Sunarko Bin Narsono Nasrin ditangkap sejak tanggal 14 November 2023;

Terdakwa Sunarko Bin Narsono Nasrin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **YOSIA ANTON SAPUTRA BIN ISMARTONO;**

Halaman 1 dari 75 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : Banjarnegara;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 8 Oktober 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Albisa No 9 Rt 3 Rw 8 Kel. Plamongansari Kec. Pedurungan Kota Semarang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Yosia Anton Saputra Bin Ismartono ditangkap sejak 14 November 2023;

Terdakwa Yosia Anton Saputra Bin Ismartono ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 86/Pid.B/2024/PN Smg tanggal 15 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.B/2024/PN Smg tanggal 15 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 75 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Smg



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I SUNARKO bin NARSONO NASRIN dan terdakwa II YOSIA ANTON SAPUTRA bin ISMARTONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama" yang diatur dan diancam pidana dalam **365 ayat (2) ke-2 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I SUNARKO bin NARSONO NASRIN dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan** dan terdakwa II YOSIA ANTON SAPUTRA bin ISMARTONO dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi dengan waktu selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) Flash disk merk Caviar warna merah hitam yang berisi rekaman video;
 - 2) Kartu Identitas berobat RS Bhayangkara atas nama Marihot Pandapotan Lubis;
 - 3) Foto M.P. Lubis yang menunjukkan bibirnya terluka.
Dikembalikan kepada saksi MARIHOT PANDAPOTAN LUBIS a.d. GUNDONGAN LUBIS;
 - 4) 1(satu) buah STNK Toyota Calya warna abu-abu metalik tahun 2022 Nopol : G-1763-ZQ Nomor Rangka: MHKA6GJ6JNJ148695 Nomor Mesin: 3NRH668687 atas nama Sapawi;
 - 5) 2(dua) buah kunci warna hitam terkait Toyota Calya;
 - 6) 1(satu) unit mobil merek Toyota Calya 1.2.G Nopol G-1763-ZQ, warna abu-abu metalik tahun 2022 Rangka: MHKA6GJ6JNJ148695 Nomor Mesin: 3NRH668687
Dikembalikan kepada saksi SAPAWI bin ROIDIN melalui saksi FRAN CANARO MARULI TUA PAKPAHAN a.d. CHARLES DARWIN PAKPAHAN
 - 7) 1(satu) buah Flas dis merek Sandisk warna silver yang berisi rekaman CCTV
Dikembalikan kepada saksi NOOR RISA FATIMAH binti SARI NITI YUDO;
 - 8) 1(satu) unit buku tulis warna kuning bergambar kucing dan burung yang



berisi catatan tarikan eksekutor dari tim luar (Narko);

Dikembalikan kepada saksi INDRIANI LUMBAN TOBING a.d TORUS LUMBAN TOBING

- 9) 1(satu) unit mobil beserta kunci dan STNK Toyota Avanza warna hitam tahun 2017 Nomor rangka : MHKM5EA3JHK082560 Nosin : 1NRF326502 Nopol : H-1021-RZ atas nama Ahmad Aries Hidayat;

Dikembalikan kepada saksi LILIK ZAMRONI bin (ALM) ROCHMAD

- 10) 1(satu) unit Handphone Samsung AB warna Pink dengan sim card terpasang 085236599006;
- 11) 1(satu) unit Handphone Samsung A54 46 warna hitam dengan sim card terpasang 081390023000;
- 12) 1(satu) buah kartu NPWP atas nama Sunarko;
- 13) 1(satu) buah SIM C atas nama Sunarko;
- 14) 1(satu) buah kartu Indonesia sehat atas nama Sunarko;
- 15) 1(satu) buah KTP atas nama Sunarko;
- 16) 1(satu) buah SIM A atas nama Sunarko
- 17) 1(satu) buah Flas Disk warna silver merek KIOKIA yang berisi rekaman video

Dikembalikan kepada terdakwa I SUNARKO bin NARSONO NASRIN

- 18) 1(satu) unit Handphone Merk Redmi warna hitam;
- 19) 1(satu) unit Handphone Merk Samsung warna hitam.
- 20) 1(satu) buah KTP atas nama Yosia Anton Saputra.

Dikembalikan kepada terdakwa II YOSIA ANTON SAPUTRA bin ISMARTONO

- 21) 1 (satu) kendaraan towing Nopol B-9145-EQA;
- 22) 1 (satu) buah Handphone warna hitam milik saksi INDRIANI LUMBAN TOBING a.d TORUS LUMBAN TOBING;
- 23) 1(satu) buah buku Warna Ungu bermotif Batik yang berisi catatan kegiatan penarikan PT. Rajawali Dame Perkasa.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain yaitu perkara atas nama terdakwa YOHANES MARPAUNG, dkk.

4. Menetapkan agar terdakwa I SUNARKO bin NARSONO NASRIN dan terdakwa II YOSIA ANTON SAPUTRA bin ISMARTONO membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang menyatakan pada pokok Para Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa-masa yang akan datang dan Para Terdakwa mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan surat tuntutan (replik) dan setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum (duplik) yang pada pokoknya juga tetap dengan permohonan Para Terdakwa semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa I SUNARKO bin NARSONO NASRIN dan terdakwa II YOSIA ANTON SAPUTRA bin ISMARTONO bersama-sama dengan AGUNG SETIO NUGROHO, TRI SANTOSO alias PAK KANCIL, HENDERIK WIBOWO alias KEKEK dan BAEDLOWI alias KOMAR alias DOWI (AGUNG SETIO NUGROHO, TRI SANTOSO alias PAK KANCIL, HENDERIK WIBOWO alias KEKEK dan BAEDLOWI alias KOMAR alias DOWI masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Ditreskrimum Kepolisian Daerah Jawa Tengah) pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 sekitar pukul 19.28 WIB atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan November 2023 atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam Tahun 2023 bertempat di parkir depan penginapan House of Niti alamat Jalan Kedungmundu No. 36 Kec. Tembalang Kota Semarang atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang

Halaman 5 dari 75 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Smg



dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, terdakwa I SUNARKO bin NARSONO NASRIN mendapat telepon Sdr. LANTAS MARPAUNG yang menginformasikan ada unit kendaraan Toyota Calya warna abu-abu metalik tahun 2022 Nomor Rangka: MHKA6GJ6JNJ148695 Nomor Mesin: 3NRH668687 Nopol terpasang G-1288-UQ yang menjadi jaminan fidusia milik PT Mandiri Utama Finance yang berada di daerah Semarang dan meminta agar terdakwa I SUNARKO bin NARSONO NASRIN mengambil unit kendaraan tersebut. Atas permintaan tersebut, terdakwa I SUNARKO bin NARSONO NASRIN menyanggupi, kemudian Sdr. LANTAS MARPAUNG meminta agar terdakwa I SUNARKO bin NARSONO NASRIN menemui Sdr. WILXINO SIHOMBING untuk mengambil dokumen terkait unit kendaraan tersebut.
- Kemudian terdakwa I SUNARKO bin NARSONO NASRIN mengajak terdakwa II YOSIA ANTON SAPUTRA bin ISMARTONO, AGUNG SETIO NUGROHO, TRI SANTOSO alias PAK KANCIL, HENDERIK WIBOWO alias KEKEK dan BAEDLOWI alias KOMAR alias DOWI untuk mengambil unit kendaraan tersebut secara bersama-sama dalam satu tim dan mereka semua setuju atas ajakan terdakwa I SUNARKO bin NARSONO NASRIN, kemudian berangkat bersama untuk bertemu dengan Sdr. WILXINO SIHOMBING. Sekitar pukul 11.30 WIB terdakwa I SUNARKO bin NARSONO NASRIN, terdakwa II YOSIA ANTON SAPUTRA bin ISMARTONO, AGUNG SETIO NUGROHO, TRI SANTOSO alias PAK KANCIL, HENDERIK WIBOWO alias KEKEK dan BAEDLOWI alias KOMAR alias DOWI bertemu dengan Sdr. WILXINO SIHOMBING yang memberitahu keberadaan unit kendaraan yang saat itu berada di parkir Kampus UNIMUS Semarang.
- Sekitar pukul 16.30 WIB kendaraan Toyota Calya warna abu-abu metalik tahun 2022 Nopol terpasang G-1288-UQ tersebut jalan dengan dikendarai oleh Saksi FRAN CANARO MARULI TUA PAKPAHAN menuju penginapan House of Niti yang berada di Jalan Kedungmundu No. 36 Kec. Tembalang Kota Semarang dengan diikuti terdakwa I SUNARKO bin NARSONO NASRIN, terdakwa II YOSIA ANTON SAPUTRA bin ISMARTONO, AGUNG SETIO NUGROHO, TRI SANTOSO alias PAK KANCIL, HENDERIK WIBOWO alias KEKEK dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAEDLOWI alias KOMAR alias DOWI yang mengendarai kendaraan Toyota Avanza warna hitam warna Nopol H 1021 RZ. Saat kendaraan Toyota Calya warna abu-abu metalik Nopol terpasang G-1288-UQ yang dikendarai oleh Saksi FRAN CANARO MARULI TUA PAKPAHAN sampai di tempat parkir depan penginapan House of Niti, terdakwa I SUNARKO bin NARSONO NASRIN, terdakwa II YOSIA ANTON SAPUTRA bin ISMARTONO, AGUNG SETIO NUGROHO, TRI SANTOSO alias PAK KANCIL, HENDERIK WIBOWO alias KEKEK dan BAEDLOWI alias KOMAR alias DOWI turun dari kendaraan yang ditumpanginya dan mendatangi Saksi FRAN CANARO MARULI TUA PAKPAHAN yang masih berada di dalam kendaraan tersebut, mengaku Debt Collector dari PT Mandiri Utama Finance serta meminta agar menyerahkan Toyota Calya warna abu-abu metalik tahun 2022 Nopol terpasang G-1288-UQ yang dikendarainya namun saksi FRAN CANARO MARULI TUA PAKPAHAN dan penumpang tidak mau keluar mobil karena ketakutan. Kemudian terdakwa I SUNARKO bin NARSONO NASRIN, terdakwa II YOSIA ANTON SAPUTRA bin ISMARTONO, AGUNG SETIO NUGROHO, TRI SANTOSO alias PAK KANCIL, HENDERIK WIBOWO alias KEKEK dan BAEDLOWI alias KOMAR alias DOWI menggedor-gedor mobil, menggantal ban mobil dengan batu dan menarik-narik handle pintu mobil tersebut. Karena masih ketakutan kemudian saksi FRAN CANARO MARULI TUA PAKPAHAN meminta tolong melalui telepon kepada saksi MARIHOT PANDAPOTAN LUBIS. Setelah menunggu selama kurang lebih 2 (dua) jam, sekitar pukul 18.44 WIB penumpang mobil Toyota Calya warna abu-abu metalik tahun 2022 Nopol terpasang G-1288-UQ keluar dari mobil, selanjutnya barang-barang yang ada di dalam mobil dikeluarkan oleh terdakwa I SUNARKO bin NARSONO NASRIN, terdakwa II YOSIA ANTON SAPUTRA bin ISMARTONO, AGUNG SETIO NUGROHO, TRI SANTOSO alias PAK KANCIL, HENDERIK WIBOWO alias KEKEK dan BAEDLOWI alias KOMAR alias DOWI;

- Sekitar pukul 19.28 WIB saksi MARIHOT PANDAPOTAN LUBIS yang mengendarai mobil Pajero warna hitam tiba di parkir House Of Niti, sempat terjadi percakapan antara saksi MARIHOT PANDAPOTAN LUBIS dengan terdakwa I SUNARKO bin NARSONO NASRIN dimana saat itu saksi MARIHOT PANDAPOTAN LUBIS meminta agar mobil Toyota Calya warna abu-abu metalik Nopol terpasang G-1288-UQ

Halaman 7 dari 75 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibawa dan bisa dibawa pulang oleh Saksi FRAN CANARO MARULI TUA PAKPAHAN karena mobil tersebut hanya dipinjam dari temannya Saksi FRAN CANARO MARULI TUA PAKPAHAN yang bernama SAPAWI, akan tetapi terdakwa I SUNARKO bin NARSONO NASRIN tidak setuju dan akan tetap membawa mobil tersebut. Beberapa saat kemudian saksi MARIHOT PANDAPOTAN LUBIS didorong-dorong, dikeroyok dan dipukul dengan tangan kosong oleh terdakwa I SUNARKO bin NARSONO NASRIN, terdakwa II YOSIA ANTON SAPUTRA bin ISMARTONO, AGUNG SETIO NUGROHO, TRI SANTOSO alias PAK KANCIL, HENDERIK WIBOWO alias KEKEK dan BAEDLOWI alias KOMAR alias DOWI sambil memaki dan mengancam saksi MARIHOT PANDAPOTAN LUBIS dan saksi FRAN CANARO MARULI TUA PAKPAHAN antara lain dengan kata-kata "BAJINGAN", "ASU", "TAK BUNUH KAU", KAMU BUKAN ORANG SINI, JANGAN MACAM-MACAM", sehingga saksi MARIHOT PANDAPOTAN LUBIS mengalami luka lecet pada bagian bibir atas dan bawah.

- Sekitar pukul 20.17 WIB datang mobil Derek atau towing Merk Toyota Dyna 130 XT Long warna putih abu-abu dengan nopol terpasang B-9145-EQA yang sebelumnya sudah dipesan oleh terdakwa I SUNARKO bin NARSONO NASRIN, kemudian tanpa seijin pemilik kendaraan yaitu Saksi SAPAWI maupun pihak yang menguasai kendaraan secara fisik yaitu saksi FRAN CANARO MARULI TUA PAKPAHAN, kendaraan Toyota Calya warna abu-abu metalik tahun 2022 Nopol terpasang G-1288-UQ tersebut dinaikkan ke mobil derek/towing secara paksa dengan cara terdakwa I SUNARKO bin NARSONO NASRIN, terdakwa II YOSIA ANTON SAPUTRA bin ISMARTONO, AGUNG SETIO NUGROHO, TRI SANTOSO alias PAK KANCIL, HENDERIK WIBOWO alias KEKEK dan BAEDLOWI alias KOMAR alias DOWI menggeser kendaraan tersebut agar lurus sejajar dengan mobil derek kemudian kendaraan tersebut ditarik dengan mesin winch sehingga dapat naik ke atas mobil derek, karena masih ketakutan saksi FRAN CANARO MARULI TUA PAKPAHAN dan Saksi MARIHOT PANDAPOTAN LUBIS tidak berani menghalangi tindakan tersebut.
- Sekitar pukul 20.50 WIB kendaraan tersebut dibawa ke Pool PT. JBA Indonesia di daerah Ngaliyan Semarang dengan dikawal oleh terdakwa

Halaman 8 dari 75 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I SUNARKO bin NARSONO NASRIN, terdakwa II YOSIA ANTON SAPUTRA bin ISMARTONO, AGUNG SETIO NUGROHO, TRI SANTOSO alias PAK KANCIL, HENDERIK WIBOWO alias KEKEK dan BAEDLOWI alias KOMAR alias DOWI. Setelah sampai di Poli PT. JBA Indonesia Semarang, kendaraan Toyota Calya warna abu-abu metalik tahun 2022 Nomor Rangka: MHKA6GJ6JNJ148695 Nomor Mesin: 3NRH668687 Nopol terpasang G-1288-UQ diserahkan kepada pihak PT. JBA Indonesia Semarang.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I SUNARKO bin NARSONO NASRIN, terdakwa II YOSIA ANTON SAPUTRA bin ISMARTONO, AGUNG SETIO NUGROHO, TRI SANTOSO alias PAK KANCIL, HENDERIK WIBOWO alias KEKEK dan BAEDLOWI alias KOMAR alias DOWI, saksi SAPAWI selaku pemilik kendaraan Toyota Calya warna abu-abu metalik tahun 2022 Nomor Rangka: MHKA6GJ6JNJ148695 Nomor Mesin: 3NRH668687 Nopol terpasang G-1288-UQ mengalami kerugian setidaknya-tidaknya paling sedikit Rp. 48.620.000,- (empat puluh delapan juta enam ratus dua puluh rupiah) dan Saksi MARIHOT PANDAPOTAN LUBIS mengalami luka-luka yang berdasarkan Visum et Repertum Nomor: R/112/Ver/XI/Kes.15/2023/Rumkit tanggal 23 November 2023 oleh dr ANDRE RAMA PUTRA yang pada poin kesimpulan menyebutkan” berdasarkan fakta-fakta dari pemeriksaan maka saya simpulkan telah diperiksa seorang pria usia kurang lebih empat puluh tahun. Dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada bagian bibir atas dan bawah. Luka tersebut tidak mengakibatkan halangan dalam aktifitasnya”.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP.

SUBSIDIAIR:

Bahwa terdakwa I SUNARKO bin NARSONO NASRIN dan terdakwa II YOSIA ANTON SAPUTRA bin ISMARTONO bersama-sama dengan AGUNG SETIO NUGROHO, TRI SANTOSO alias PAK KANCIL, HENDERIK WIBOWO alias KEKEK dan BAEDLOWI alias KOMAR alias DOWI (AGUNG SETIO NUGROHO, TRI SANTOSO alias PAK KANCIL, HENDERIK WIBOWO alias KEKEK dan BAEDLOWI alias KOMAR alias

Halaman 9 dari 75 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Smg



DOWI masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Ditreskrimum Kepolisian Daerah Jawa Tengah) pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 sekitar pukul 19.28 WIB atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan November 2023 atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2023 bertempat di parkir depan penginapan House of Niti alamat Jalan Kedungmundu No. 36 Kec. Tembalang Kota Semarang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, terdakwa I SUNARKO bin NARSONO NASRIN mendapat telepon Sdr. LANTAS MARPAUNG yang menginformasikan ada unit kendaraan Toyota Calya warna abu-abu metalik tahun 2022 Nomor Rangka: MHKA6GJ6JNJ148695 Nomor Mesin: 3NRH668687 Nopol terpasang G-1288-UQ yang menjadi jaminan fidusia milik PT Mandiri Utama Finance yang berada di daerah Semarang dan meminta agar terdakwa I SUNARKO bin NARSONO NASRIN mengambil unit kendaraan tersebut. Atas permintaan tersebut, terdakwa I SUNARKO bin NARSONO NASRIN menyanggupi, kemudian Sdr. LANTAS MARPAUNG meminta agar terdakwa I SUNARKO bin NARSONO NASRIN menemui Sdr. WILXINO SIHOMBING untuk mengambil dokumen terkait unit kendaraan tersebut.
- Kemudian terdakwa I SUNARKO bin NARSONO NASRIN mengajak terdakwa II YOSIA ANTON SAPUTRA bin ISMARTONO, AGUNG SETIO NUGROHO, TRI SANTOSO alias PAK KANCIL, HENDERIK WIBOWO alias KEKEK dan BAEDLOWI alias KOMAR alias DOWI untuk mengambil unit kendaraan tersebut secara bersama-sama dalam satu tim dan mereka semua setuju atas ajakan terdakwa I SUNARKO bin NARSONO NASRIN, kemudian berangkat bersama untuk bertemu dengan Sdr. WILXINO SIHOMBING. Sekitar pukul 11.30 WIB terdakwa I SUNARKO bin NARSONO NASRIN, terdakwa II YOSIA ANTON SAPUTRA bin ISMARTONO, AGUNG SETIO NUGROHO, TRI SANTOSO alias PAK KANCIL, HENDERIK WIBOWO alias KEKEK dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAEDLOWI alias KOMAR alias DOWI bertemu dengan Sdr. WILXINO SIHOMBING yang memberitahu keberadaan unit kendaraan yang saat itu berada di parkir Kampus UNIMUS Semarang.

- Sekitar pukul 16.30 WIB kendaraan Toyota Calya warna abu-abu metalik tahun 2022 Nopol terpasang G-1288-UQ tersebut jalan dengan dikendarai oleh Saksi FRAN CANARO MARULI TUA PAKPAHAN menuju penginapan House of Niti yang berada di Jalan Kedungmundu No. 36 Kec. Tembalang Kota Semarang dengan diikuti terdakwa I SUNARKO bin NARSONO NASRIN, terdakwa II YOSIA ANTON SAPUTRA bin ISMARTONO, AGUNG SETIO NUGROHO, TRI SANTOSO alias PAK KANCIL, HENDERIK WIBOWO alias KEKEK dan BAEDLOWI alias KOMAR alias DOWI yang mengendarai kendaraan Toyota Avanza warna hitam warna Nopol H 1021 RZ. Saat kendaraan Toyota Calya warna abu-abu metalik Nopol terpasang G-1288-UQ yang dikendarai oleh Saksi FRAN CANARO MARULI TUA PAKPAHAN sampai di tempat parkir depan penginapan House of Niti, terdakwa I SUNARKO bin NARSONO NASRIN, terdakwa II YOSIA ANTON SAPUTRA bin ISMARTONO, AGUNG SETIO NUGROHO, TRI SANTOSO alias PAK KANCIL, HENDERIK WIBOWO alias KEKEK dan BAEDLOWI alias KOMAR alias DOWI turun dari kendaraan yang ditumpangnya dan mendatangi Saksi FRAN CANARO MARULI TUA PAKPAHAN yang masih berada di dalam kendaraan tersebut, mengaku Debt Collector dari PT Mandiri Utama Finance serta meminta agar menyerahkan Toyota Calya warna abu-abu metalik tahun 2022 Nopol terpasang G-1288-UQ yang dikendarainya namun saksi FRAN CANARO MARULI TUA PAKPAHAN dan penumpang tidak mau keluar mobil. Kemudian saksi FRAN CANARO MARULI TUA PAKPAHAN meminta tolong melalui telepon kepada saksi MARIHOT PANDAPOTAN LUBIS. Setelah menunggu selama kurang lebih 2 (dua) jam, sekitar pukul 18.44 WIB penumpang mobil Toyota Calya warna abu-abu metalik tahun 2022 Nopol terpasang G-1288-UQ keluar dari mobil, selanjutnya barang-barang yang ada di dalam mobil dikeluarkan oleh terdakwa I SUNARKO bin NARSONO NASRIN, terdakwa II YOSIA ANTON SAPUTRA bin ISMARTONO, AGUNG SETIO NUGROHO, TRI SANTOSO alias PAK KANCIL, HENDERIK WIBOWO alias KEKEK dan BAEDLOWI alias KOMAR alias DOWI;

Halaman 11 dari 75 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



- Sekitar pukul 19.28 WIB saksi MARIHOT PANDAPOTAN LUBIS yang mengendarai mobil Pajero warna hitam tiba di parkir House Of Niti, sempat terjadi percakapan antara saksi MARIHOT PANDAPOTAN LUBIS dengan terdakwa I SUNARKO bin NARSONO NASRIN dimana saat itu saksi MARIHOT PANDAPOTAN LUBIS meminta agar mobil Toyota Calya warna abu-abu metalik Nopol terpasang G-1288-UQ tersebut tidak dibawa dan bisa dibawa pulang oleh Saksi FRAN CANARO MARULI TUA PAKPAHAN karena mobil tersebut hanya dipinjam dari temannya Saksi FRAN CANARO MARULI TUA PAKPAHAN yang bernama SAPAWI, akan tetapi terdakwa I SUNARKO bin NARSONO NASRIN tidak setuju dan akan tetap membawa mobil tersebut.
- Sekitar pukul 20.17 WIB datang mobil Derek atau towing Merk Toyota Dyna 130 XT Long warna putih abu-abu dengan nopol terpasang B-9145-EQA yang sebelumnya sudah dipesan oleh terdakwa I SUNARKO bin NARSONO NASRIN, kemudian tanpa seijin pemilik kendaraan yaitu Saksi SAPAWI maupun pihak yang menguasai kendaraan secara fisik yaitu saksi FRAN CANARO MARULI TUA PAKPAHAN, kendaraan Toyota Calya warna abu-abu metalik tahun 2022 Nopol terpasang G-1288-UQ tersebut dinaikkan ke mobil derek/towing dengan cara terdakwa I SUNARKO bin NARSONO NASRIN, terdakwa II YOSIA ANTON SAPUTRA bin ISMARTONO, AGUNG SETIO NUGROHO, TRI SANTOSO alias PAK KANCIL, HENDERIK WIBOWO alias KEKEK dan BAEDLOWI alias KOMAR alias DOWI menggeser kendaraan tersebut agar lurus sejajar dengan mobil derek kemudian kendaraan tersebut ditarik dengan mesin winch sehingga dapat naik ke atas mobil derek.
- Sekitar pukul 20.50 WIB kendaraan tersebut dibawa ke Pool PT. JBA Indonesia di daerah Ngaliyan Semarang dengan dikawal oleh terdakwa I SUNARKO bin NARSONO NASRIN, terdakwa II YOSIA ANTON SAPUTRA bin ISMARTONO, AGUNG SETIO NUGROHO, TRI SANTOSO alias PAK KANCIL, HENDERIK WIBOWO alias KEKEK dan BAEDLOWI alias KOMAR alias DOWI. Setelah sampai di Pool PT. JBA Indonesia Semarang, kendaraan Toyota Calya warna abu-abu metalik tahun 2022 Nomor Rangka: MHKA6GJ6JNJ148695 Nomor Mesin: 3NRH668687 Nopol terpasang G-1288-UQ diserahkan kepada pihak PT. JBA Indonesia Semarang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I SUNARKO bin NARSONO NASRIN, terdakwa II YOSIA ANTON SAPUTRA bin ISMARTONO, AGUNG SETIO NUGROHO, TRI SANTOSO alias PAK KANCIL, HENDERIK WIBOWO alias KEKEK dan BAEDLOWI alias KOMAR alias DOWI, saksi SAPAWI selaku pemilik kendaraan Toyota Calya warna abu-abu metalik tahun 2022 Nomor Rangka: MHKA6GJ6JNJ148695 Nomor Mesin: 3NRH668687 Nopol terpasang G-1288-UQ mengalami kerugian setidaknya-tidaknya paling sedikit Rp. 48.620.000,- (empat puluh delapan juta enam ratus dua puluh rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I SUNARKO bin NARSONO NASRIN dan terdakwa II YOSIA ANTON SAPUTRA bin ISMARTONO bersama-sama dengan AGUNG SETIO NUGROHO, TRI SANTOSO alias PAK KANCIL, HENDERIK WIBOWO alias KEKEK dan BAEDLOWI alias KOMAR alias DOWI (AGUNG SETIO NUGROHO, TRI SANTOSO alias PAK KANCIL, HENDERIK WIBOWO alias KEKEK dan BAEDLOWI alias KOMAR alias DOWI masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Ditreskrim Kepolisian Daerah Jawa Tengah) pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 sekitar pukul 19.28 WIB atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan November 2023 atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2023 bertempat di parkir depan penginapan House of Niti alamat Jalan Kedungmundu No. 36 Kec. Tembalang Kota Semarang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, terdakwa I SUNARKO bin NARSONO NASRIN mendapat telepon

Halaman 13 dari 75 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr. LANTAS MARPAUNG yang menginformasikan ada unit kendaraan Toyota Calya warna abu-abu metalik tahun 2022 Nomor Rangka: MHKA6GJ6JNJ148695 Nomor Mesin: 3NRH668687 Nopol terpasang G-1288-UQ yang menjadi jaminan fidusia milik PT Mandiri Utama Finance yang berada di daerah Semarang dan meminta agar terdakwa I SUNARKO bin NARSONO NASRIN mengambil unit kendaraan tersebut. Atas permintaan tersebut, terdakwa I SUNARKO bin NARSONO NASRIN menyanggupi, kemudian Sdr. LANTAS MARPAUNG meminta agar terdakwa I SUNARKO bin NARSONO NASRIN menemui Sdr. WILXINO SIHOMBING untuk mengambil dokumen terkait unit kendaraan tersebut.

- Kemudian terdakwa I SUNARKO bin NARSONO NASRIN mengajak terdakwa II YOSIA ANTON SAPUTRA bin ISMARTONO, AGUNG SETIO NUGROHO, TRI SANTOSO alias PAK KANCIL, HENDERIK WIBOWO alias KEKEK dan BAEDLOWI alias KOMAR alias DOWI untuk mengambil unit kendaraan tersebut secara bersama-sama dalam satu tim dan mereka semua setuju atas ajakan terdakwa I SUNARKO bin NARSONO NASRIN, kemudian berangkat bersama untuk bertemu dengan Sdr. WILXINO SIHOMBING. Sekitar pukul 11.30 WIB terdakwa I SUNARKO bin NARSONO NASRIN, terdakwa II YOSIA ANTON SAPUTRA bin ISMARTONO, AGUNG SETIO NUGROHO, TRI SANTOSO alias PAK KANCIL, HENDERIK WIBOWO alias KEKEK dan BAEDLOWI alias KOMAR alias DOWI bertemu dengan Sdr. WILXINO SIHOMBING yang memberitahu keberadaan unit kendaraan yang saat itu berada di parkir Kampus UNIMUS Semarang.
- Sekitar pukul 16.30 WIB kendaraan Toyota Calya warna abu-abu metalik tahun 2022 Nopol terpasang G-1288-UQ tersebut jalan dengan dikendarai oleh Saksi FRAN CANARO MARULI TUA PAKPAHAN menuju penginapan House of Niti yang berada di Jalan Kedungmundu No. 36 Kec. Tembalang Kota Semarang dengan diikuti terdakwa I SUNARKO bin NARSONO NASRIN, terdakwa II YOSIA ANTON SAPUTRA bin ISMARTONO, AGUNG SETIO NUGROHO, TRI SANTOSO alias PAK KANCIL, HENDERIK WIBOWO alias KEKEK dan BAEDLOWI alias KOMAR alias DOWI yang mengendarai kendaraan Toyota Avanza warna hitam warna Nopol H 1021 RZ. Saat kendaraan Toyota Calya warna abu-abu metalik Nopol terpasang G-1288-UQ yang dikendarai oleh Saksi FRAN CANARO MARULI TUA PAKPAHAN sampai di tempat parkir



depan penginapan House of Niti, terdakwa I SUNARKO bin NARSONO NASRIN, terdakwa II YOSIA ANTON SAPUTRA bin ISMARTONO, AGUNG SETIO NUGROHO, TRI SANTOSO alias PAK KANCIL, HENDERIK WIBOWO alias KEKEK dan BAEDLOWI alias KOMAR alias DOWI turun dari kendaraan yang ditumpanginya dan mendatangi Saksi FRAN CANARO MARULI TUA PAKPAHAN yang masih berada di dalam kendaraan tersebut, mengaku Debt Collector dari PT Mandiri Utama Finance serta meminta agar menyerahkan Toyota Calya warna abu-abu metalik tahun 2022 Nopol terpasang G-1288-UQ yang dikendarainya namun saksi FRAN CANARO MARULI TUA PAKPAHAN dan penumpang tidak mau keluar mobil karena ketakutan. Kemudian terdakwa I SUNARKO bin NARSONO NASRIN, terdakwa II YOSIA ANTON SAPUTRA bin ISMARTONO, AGUNG SETIO NUGROHO, TRI SANTOSO alias PAK KANCIL, HENDERIK WIBOWO alias KEKEK dan BAEDLOWI alias KOMAR alias DOWI menggedor-gedor mobil, mengganjal ban mobil dengan batu dan menarik-narik handle pintu mobil tersebut. Karena masih ketakutan kemudian saksi FRAN CANARO MARULI TUA PAKPAHAN meminta tolong melalui telepon kepada saksi MARIHOT PANDAPOTAN LUBIS. Setelah menunggu selama kurang lebih 2 (dua) jam, sekitar pukul 18.44 WIB penumpang mobil Toyota Calya warna abu-abu metalik tahun 2022 Nopol terpasang G-1288-UQ keluar dari mobil, selanjutnya barang-barang yang ada di dalam mobil dikeluarkan oleh terdakwa I SUNARKO bin NARSONO NASRIN, terdakwa II YOSIA ANTON SAPUTRA bin ISMARTONO, AGUNG SETIO NUGROHO, TRI SANTOSO alias PAK KANCIL, HENDERIK WIBOWO alias KEKEK dan BAEDLOWI alias KOMAR alias DOWI;

- Sekitar pukul 19.28 WIB saksi MARIHOT PANDAPOTAN LUBIS yang mengendarai mobil Pajero warna hitam tiba di parkiran House Of Niti, sempat terjadi percakapan antara saksi MARIHOT PANDAPOTAN LUBIS dengan terdakwa I SUNARKO bin NARSONO NASRIN dimana saat itu saksi MARIHOT PANDAPOTAN LUBIS meminta agar mobil Toyota Calya warna abu-abu metalik Nopol terpasang G-1288-UQ tersebut tidak dibawa dan bisa dibawa pulang oleh Saksi FRAN CANARO MARULI TUA PAKPAHAN karena mobil tersebut hanya dipinjam dari temannya Saksi FRAN CANARO MARULI TUA PAKPAHAN yang bernama SAPAWI, akan tetapi terdakwa I SUNARKO bin NARSONO NASRIN tidak setuju dan akan tetap membawa mobil



tersebut. Beberapa saat kemudian saksi MARIHOT PANDAPOTAN LUBIS didorong-dorong, dikeroyok dan dipukul dengan tangan kosong oleh terdakwa I SUNARKO bin NARSONO NASRIN, terdakwa II YOSIA ANTON SAPUTRA bin ISMARTONO, AGUNG SETIO NUGROHO, TRI SANTOSO alias PAK KANCIL, HENDERIK WIBOWO alias KEKEK dan BAEDLOWI alias KOMAR alias DOWI sambil memaki dan mengancam saksi MARIHOT PANDAPOTAN LUBIS dan saksi FRAN CANARO MARULI TUA PAKPAHAN antara lain dengan kata-kata "BAJINGAN", "ASU", "TAK BUNUH KAU", KAMU BUKAN ORANG SINI, JANGAN MACAM-MACAM", sehingga saksi MARIHOT PANDAPOTAN LUBIS mengalami luka lecet pada bagian bibir atas dan bawah.

- Sekitar pukul 20.17 WIB datang mobil Derek atau towing Merk Toyota Dyna 130 XT Long warna putih abu-abu dengan nopol terpasang B-9145-EQA yang sebelumnya sudah dipesan oleh terdakwa I SUNARKO bin NARSONO NASRIN, karena saksi MARIHOT PANDAPOTAN LUBIS dan saksi FRAN CANARO MARULI TUA PAKPAHAN masih ketakutan mereka menyerahkan/tidak berkeberatan kendaraan Toyota Calya warna abu-abu metalik tahun 2022 Nopol terpasang G-1288-UQ tersebut dinaikkan ke mobil derek/towing dengan cara terdakwa I SUNARKO bin NARSONO NASRIN, terdakwa II YOSIA ANTON SAPUTRA bin ISMARTONO, AGUNG SETIO NUGROHO, TRI SANTOSO alias PAK KANCIL, HENDERIK WIBOWO alias KEKEK dan BAEDLOWI alias KOMAR alias DOWI menggeser kendaraan tersebut agar lurus sejajar dengan mobil derek kemudian kendaraan tersebut ditarik dengan mesin winch sehingga dapat naik ke atas mobil derek.
- Sekitar pukul 20.50 WIB kendaraan tersebut dibawa ke Pool PT. JBA Indonesia di daerah Ngaliyan Semarang dengan dikawal oleh terdakwa I SUNARKO bin NARSONO NASRIN, terdakwa II YOSIA ANTON SAPUTRA bin ISMARTONO, AGUNG SETIO NUGROHO, TRI SANTOSO alias PAK KANCIL, HENDERIK WIBOWO alias KEKEK dan BAEDLOWI alias KOMAR alias DOWI. Setelah sampai di Pool PT. JBA Indonesia Semarang, kendaraan Toyota Calya warna abu-abu metalik tahun 2022 Nomor Rangka: MHKA6GJ6JNJ148695 Nomor Mesin: 3NRH668687 Nopol terpasang G-1288-UQ diserahkan kepada pihak PT. JBA Indonesia Semarang.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I SUNARKO bin NARSONO NASRIN, terdakwa II YOSIA ANTON SAPUTRA bin ISMARTONO, AGUNG SETIO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUGROHO, TRI SANTOSO alias PAK KANCIL, HENDERIK WIBOWO alias KEKEK dan BAEDLOWI alias KOMAR alias DOWI, saksi SAPAWI selaku pemilik kendaraan Toyota Calya warna abu-abu metalik tahun 2022 Nomor Rangka: MHKA6GJ6JNJ148695 Nomor Mesin: 3NRH668687 Nopol terpasang G-1288-UQ mengalami kerugian setidaknya tidaknya paling sedikit Rp. 48.620.000,- (empat puluh delapan juta enam ratus dua puluh rupiah) dan Saksi MARIHOT PANDAPOTAN LUBIS mengalami luka-luka yang berdasarkan Visum et Repertum Nomor: R/112/Ver/XI/Kes.15/ 2023/Rumkit tanggal 23 November 2023 oleh dr ANDRE RAMA PUTRA yang pada poin kesimpulan menyebutkan” berdasarkan fakta-fakta dari pemeriksaan maka saya simpulkan telah diperiksa seorang pria usia kurang lebih empat puluh tahun. Dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada bagian bibir atas dan bawah. Luka tersebut tidak mengakibatkan halangan dalam aktifitasnya”.

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa I SUNARKO bin NARSONO NASRIN, terdakwa II YOSIA ANTON SAPUTRA bin ISMARTONO, AGUNG SETIO NUGROHO, TRI SANTOSO alias PAK KANCIL, HENDERIK WIBOWO alias KEKEK dan BAEDLOWI alias KOMAR alias DOWI dengan maksud agar kendaraan Toyota Calya warna abu-abu metalik tahun 2022 Nomor Rangka: MHKA6GJ6JNJ148695 Nomor Mesin: 3NRH668687 Nopol terpasang G-1288-UQ dapat dikuasai oleh PT Mandiri Utama Finance untuk kemudian dilelang dan terdakwa I SUNARKO bin NARSONO NASRIN, terdakwa II YOSIA ANTON SAPUTRA bin ISMARTONO, AGUNG SETIO NUGROHO, TRI SANTOSO alias PAK KANCIL, HENDERIK WIBOWO alias KEKEK dan BAEDLOWI alias KOMAR alias DOWI mendapatkan upah sebesar Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) untuk jasa penarikan mobil tersebut .

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (2) KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa I SUNARKO bin NARSONO NASRIN dan terdakwa II YOSIA ANTON SAPUTRA bin ISMARTONO bersama-sama

Halaman 17 dari 75 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Smg



dengan AGUNG SETIO NUGROHO, TRI SANTOSO alias PAK KANCIL, HENDERIK WIBOWO alias KEKEK dan BAEDLOWI alias KOMAR alias DOWI (AGUNG SETIO NUGROHO, TRI SANTOSO alias PAK KANCIL, HENDERIK WIBOWO alias KEKEK dan BAEDLOWI alias KOMAR alias DOWI masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Ditreskrimum Kepolisian Daerah Jawa Tengah) pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 sekitar pukul 19.28 WIB atau pada waktu lain setidaknya dalam bulan November 2023 atau pada waktu lain setidaknya dalam Tahun 2023 bertempat di parkir depan penginapan House of Niti alamat Jalan Kedungmundu No. 36 Kec. Tembalang Kota Semarang atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, terdakwa I SUNARKO bin NARSONO NASRIN mendapat telepon Sdr. LANTAS MARPAUNG yang menginformasikan ada unit kendaraan Toyota Calya warna abu-abu metalik tahun 2022 Nomor Rangka: MHKA6GJ6JNJ148695 Nomor Mesin: 3NRH668687 Nopol terpasang G-1288-UQ yang menjadi jaminan fidusia milik PT Mandiri Utama Finance yang berada di daerah Semarang dan meminta agar terdakwa I SUNARKO bin NARSONO NASRIN mengambil unit kendaraan tersebut. Atas permintaan tersebut, terdakwa I SUNARKO bin NARSONO NASRIN menyanggupi, kemudian Sdr. LANTAS MARPAUNG meminta agar terdakwa I SUNARKO bin NARSONO NASRIN menemui Sdr. WILXINO SIHOMBING untuk mengambil dokumen terkait unit kendaraan tersebut.
- Kemudian terdakwa I SUNARKO bin NARSONO NASRIN mengajak terdakwa II YOSIA ANTON SAPUTRA bin ISMARTONO, AGUNG SETIO NUGROHO, TRI SANTOSO alias PAK KANCIL, HENDERIK WIBOWO alias KEKEK dan BAEDLOWI alias KOMAR alias DOWI untuk mengambil unit kendaraan tersebut secara bersama-sama dalam satu tim dan mereka semua setuju atas ajakan terdakwa I SUNARKO bin NARSONO NASRIN, kemudian berangkat bersama untuk bertemu dengan Sdr. WILXINO SIHOMBING. Sekitar pukul 11.30 WIB terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I SUNARKO bin NARSONO NASRIN, terdakwa II YOSIA ANTON SAPUTRA bin ISMARTONO, AGUNG SETIO NUGROHO, TRI SANTOSO alias PAK KANCIL, HENDERIK WIBOWO alias KEKEK dan BAEDLOWI alias KOMAR alias DOWI bertemu dengan Sdr. WILXINO SIHOMBING yang memberitahu keberadaan unit kendaraan yang saat itu berada di parkir Kampus UNIMUS Semarang.

- Sekitar pukul 16.30 WIB kendaraan Toyota Calya warna abu-abu metalik tahun 2022 Nopol terpasang G-1288-UQ tersebut jalan dengan dikendarai oleh Saksi FRAN CANARO MARULI TUA PAKPAHAN menuju penginapan House of Niti yang berada di Jalan Kedungmundu No. 36 Kec. Tembalang Kota Semarang dengan diikuti terdakwa I SUNARKO bin NARSONO NASRIN, terdakwa II YOSIA ANTON SAPUTRA bin ISMARTONO, AGUNG SETIO NUGROHO, TRI SANTOSO alias PAK KANCIL, HENDERIK WIBOWO alias KEKEK dan BAEDLOWI alias KOMAR alias DOWI yang mengendarai kendaraan Toyota Avanza warna hitam warna Nopol H 1021 RZ. Saat kendaraan Toyota Calya warna abu-abu metalik Nopol terpasang G-1288-UQ yang dikendarai oleh Saksi FRAN CANARO MARULI TUA PAKPAHAN sampai di tempat parkir depan penginapan House of Niti, terdakwa I SUNARKO bin NARSONO NASRIN, terdakwa II YOSIA ANTON SAPUTRA bin ISMARTONO, AGUNG SETIO NUGROHO, TRI SANTOSO alias PAK KANCIL, HENDERIK WIBOWO alias KEKEK dan BAEDLOWI alias KOMAR alias DOWI turun dari kendaraan yang ditumpanginya dan mendatangi Saksi FRAN CANARO MARULI TUA PAKPAHAN yang masih berada di dalam kendaraan tersebut, mengaku Debt Collector dari PT Mandiri Utama Finance serta meminta agar menyerahkan Toyota Calya warna abu-abu metalik tahun 2022 Nopol terpasang G-1288-UQ yang dikendarainya namun saksi FRAN CANARO MARULI TUA PAKPAHAN dan penumpang tidak mau keluar mobil karena ketakutan. Kemudian terdakwa I SUNARKO bin NARSONO NASRIN, terdakwa II YOSIA ANTON SAPUTRA bin ISMARTONO, AGUNG SETIO NUGROHO, TRI SANTOSO alias PAK KANCIL, HENDERIK WIBOWO alias KEKEK dan BAEDLOWI alias KOMAR alias DOWI menggedor-gedor mobil, mengganjal ban mobil dengan batu dan menarik-narik handle pintu mobil tersebut. Karena masih ketakutan kemudian saksi FRAN CANARO MARULI TUA PAKPAHAN meminta tolong melalui telepon kepada saksi MARIHOT

Halaman 19 dari 75 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANDAPOTAN LUBIS. Setelah menunggu selama kurang lebih 2 (dua) jam, sekitar pukul 18.44 WIB penumpang mobil Toyota Calya warna abu-abu metalik tahun 2022 Nopol terpasang G-1288-UQ keluar dari mobil, selanjutnya barang-barang yang ada di dalam mobil dikeluarkan oleh terdakwa I SUNARKO bin NARSONO NASRIN, terdakwa II YOSIA ANTON SAPUTRA bin ISMARTONO, AGUNG SETIO NUGROHO, TRI SANTOSO alias PAK KANCIL, HENDERIK WIBOWO alias KEKEK dan BAEDLOWI alias KOMAR alias DOWI;

- Sekitar pukul 19.28 WIB saksi MARIHOT PANDAPOTAN LUBIS yang mengendarai mobil Pajero warna hitam tiba di parkir House Of Niti, sempat terjadi percakapan antara saksi MARIHOT PANDAPOTAN LUBIS dengan terdakwa I SUNARKO bin NARSONO NASRIN dimana saat itu saksi MARIHOT PANDAPOTAN LUBIS meminta agar mobil Toyota Calya warna abu-abu metalik Nopol terpasang G-1288-UQ tersebut tidak dibawa dan bisa dibawa pulang oleh Saksi FRAN CANARO MARULI TUA PAKPAHAN karena mobil tersebut hanya dipinjam dari temannya Saksi FRAN CANARO MARULI TUA PAKPAHAN yang bernama SAPAWI, akan tetapi terdakwa I SUNARKO bin NARSONO NASRIN tidak setuju dan akan tetap membawa mobil tersebut. Beberapa saat kemudian saksi MARIHOT PANDAPOTAN LUBIS didorong-dorong, dikeroyok dan dipukul dengan tangan kosong oleh terdakwa I SUNARKO bin NARSONO NASRIN, terdakwa II YOSIA ANTON SAPUTRA bin ISMARTONO, AGUNG SETIO NUGROHO, TRI SANTOSO alias PAK KANCIL, HENDERIK WIBOWO alias KEKEK dan BAEDLOWI alias KOMAR alias DOWI sambil memaki dan mengancam saksi MARIHOT PANDAPOTAN LUBIS dan saksi FRAN CANARO MARULI TUA PAKPAHAN antara lain dengan kata-kata "BAJINGAN", "ASU", "TAK BUNUH KAU", "KAMU BUKAN ORANG SINI, JANGAN MACAM-MACAM", sehingga saksi MARIHOT PANDAPOTAN LUBIS mengalami luka lecet pada bagian bibir atas dan bawah.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I SUNARKO bin NARSONO NASRIN, terdakwa II YOSIA ANTON SAPUTRA bin ISMARTONO, AGUNG SETIO NUGROHO, TRI SANTOSO alias PAK KANCIL, HENDERIK WIBOWO alias KEKEK dan BAEDLOWI alias KOMAR alias DOWI, Saksi MARIHOT PANDAPOTAN LUBIS mengalami luka-luka yang berdasarkan Visum et Repertum Nomor:



R/112/Ver/XI/Kes.15/ 2023/Rumkit tanggal 23 November 2023 oleh dr ANDRE RAMA PUTRA yang pada poin kesimpulan menyebutkan " berdasarkan fakta-fakta dari pemeriksaan maka saya simpulkan telah diperiksa seorang pria usia kurang lebih empat puluh tahun. Dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada bagian bibir atas dan bawah. Luka tersebut tidak mengakibatkan halangan dalam aktifitasnya".

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Marihot Pandapotan Lubis**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 sekira pukul 19.00 WIB., para Terdakwa telah melakukan kekerasan/ ancaman kekerasan terhadap saksi dalam menarik/ eksekusi mobil Toyota Calya yang dibawa oleh saksi Fran Canaro Maruli Tua Pakpahan;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 sekira pukul 18.00 WIB saksi yang saat itu berada di Kota Batang dihubungi melalui telepon oleh saksi Fran Canaro yang menjelaskan sedang terkena masalah di Semarang yaitu adanya Upaya penarikan kendaraan Toyota Calya warna abu-abu metalik tahun 2022 yang sedang saat itu dibawanya oleh beberapa orang yang mengaku sebagai Debt Collector dari Perusahaan Leasing PT Mandiri Utama Finance yang kemudian Saksi ketahui merupakan tim DC Eksternal dari Sdr. Marpaung, saksi Fran Canaro saat itu juga menerangkan bahwa mobil tersebut dipinjam dari temannya yang bernama Sapawi untuk mengantar keluarganya yang mengikuti acara wisuda di Semarang. Saksi Fran Canaro juga mengirim lokasi melalui aplikasi WA ke HP saksi dan kemudian saksi berangkat ke Semarang dengan beberapa orang teman saksi menuju ke tempat saksi Fran Canaro berada;

Halaman 21 dari 75 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat di perjalanan saksi berupaya untuk melakukan negosiasi penyelesaian melalui telepon, dan sekira pukul 18.30 WIB., saksi melakukan komunikasi dengan Sdr. Marpaung, yang inti komunikasinya adalah saksi meminta tolong untuk dibantu dilepas unit mobil yang dibawa saksi Fran Canaro karena yang bersangkutan merupakan saudara saksi, kemudian Sdr. Marpaung menjawab jika nanti diselesaikan sama anak buahnya di lapangan saja;
- Bahwa terkait dengan permasalahan mobil tersebut saksi tidak mengetahui, karena kepemilikan mobil bukan punya saksi;
- Bahwa sekira pukul 19.30 WIB., saksi bersama dengan teman saksi yaitu Sdri. Edinawati Simatupang, Sdr. Koyen, Sdr. Ipung Prabowo Dan Sdr. Bondan Panji Ramadan tiba di Penginapan House of Niti yang beralamat di Jalan Kedungmundu No. 36 Kec. Tembalang Kota Semarang, dan sesampainya di sana saksi melihat situasi parkir depan penginapan sudah ramai orang dan kondisi saudara saksi Fran Canaro sudah dikelilingi oleh kurang lebih 10 (sepuluh) orang dengan menggunakan sekitar 3 (tiga) unit mobil, kemudian saksi langsung melakukan komunikasi dengan terdakwa I Sunarko, yang pada intinya saksi meminta untuk dibantu agar mobil Toyota Calya tidak ditarik namun terdakwa I Sunarko menyatakan bahwa mobil harus ditarik dan saksi menerangkan bahwa kalau bisa jangan ditarik dan tidak akan ditandatangani, karena mobil itu bukan milik dari saksi Fran Canaro melainkan hanya meminjam dari temannya untuk keperluan wisuda dan saat saksi tanya mengenai surat tugas mereka tidak menunjukkan legalitas atau surat-surat secara jelas kepada saksi;
- Bahwa beberapa saat kemudian situasi menjadi panas dan Terdakwa I Sunarko, dan Terdakwa II Yosia Anton Saputra dan kawan-kawannya melakukan intimidasi dengan mengeluarkan kata-kata ancaman kepada saksi dan saksi Fran Canaro, dengan kata-kata kasar antara lain “anjing, babi” selain itu juga mengatakan “tak bunuh kamu, tak bunuh kamu, kamu bukan orang sini”;
- Bahwa beberapa saat kemudian mereka melakukan pemukulan dan pengeroyokan terhadap saksi, saat itu mereka melakukan

Halaman 22 dari 75 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemukulan di area wajah dan kepala saksi secara bergantian dengan kondisi tangan kosong keadaan mengempal, di sana saksi tidak melakukan perlawanan apapun, mengingat jumlah dari pelaku yang banyak, dan Saksi tidak mengetahui pukulan siapa yang mengenai saksi namun masih dari kelompok mereka, dan akibat pemukulan tersebut Saksi mengalami luka antara lain pada bagian bibir Saksi;

- Bahwa setelah itu Terdakwa I masih meminta saksi dan saksi Fran Canaro untuk menyerahkan kunci mobil beserta dengan STNK, namun saat itu saksi tidak mau menyerahkan karena mobil tersebut bukan milik Saksi maupun milik saudara saksi Fran Canaro;
- Bahwa sekira 15 menit kemudian datang mobil derek jenis Toyota Dyna warna putih Nopol B 9145 EQA, saat mereka akan menaikkan mobil Toyota Calya warna abu-abu metalik tahun 2022 saksi, saksi Fran Canaro dan teman-teman meninggalkan tempat tersebut dan melakukan pemeriksaan di RS. Bhayangkara atas luka yang saksi alami akibat dari tindakan pengeroyokan yang dilakukan para terdakwa dan kawan-kawan yang mengaku Debt Collector dari PT Mandiri Utama Finance. Kemudian saksi melaporkan ke Polda Jateng untuk tindak lanjut selanjutnya;
- Bahwa baik saksi maupun saksi Fran Canaro tidak pernah mengizinkan para terdakwa dan kawan-kawannya untuk menderek mobil Toyota Calya tersebut, saksi juga tidak tahu akhirnya mobil tersebut dibawa ke mana;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Fran Canaro menjelaskan pada saksi bahwa pemilik dari unit kendaraan Toyota Calya warna abu-abu metalik tahun 2022 adalah milik dari teman saudara saksi Fran Canaro Maruli Tua Pakpahan yang bernama Sapawi atas nama STNK Mobil tersebut. Saksi tidak pernah menguasai kendaraan Toyota Calya warna abu-abu metalik tahun 2022 tersebut dan saksi hanya di mintai tolong oleh saudara saksi Fran Canaro Maruli Tua Pakpahan agar kendaraan tersebut tidak ditarik;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat, yang pada pokoknya tidak keberatan tetapi para Terdakwa keberatan sepanjang keterangan saksi yang

Halaman 23 dari 75 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan bahwa para Terdakwa ikut memukul saksi Lubis, situasi menjadi tegang dan panas setelah kedatangan saksi Lubis dikarenakan mobil saksi Lubis diparkir dengan menghalangi setengah jalan sehingga timbul kemacetan;

2. Saksi **Fran Canaro Maruli Tua Pakpahan Anak Dari (Alm)**

Charles Darwin Pakhpahan di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa yaitu melakukan kekerasan kekerasan/ ancaman kekerasan terhadap saksi dalam menarik/ eksekusi mobil Toyota Calya yang dibawa oleh saksi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB., saksi menghubungi Sdr. Muhaimin anak dari Sdr. Sapawi yang intinya ingin meminjam mobil Toyota Calya warna abu-abu metalik tahun 2022 untuk keperluan mengantar paman saksi Sdr. Sihol untuk acara di UNIMUS Semarang, kemudian saksi mengambil mobil Toyota Calya warna abu-abu metalik tahun 2022 di rumah Sdr. Sapawi Alamat Desa Yomani, Kec. Brebes, Kab. Brebes, dan langsung menjemput paman saksi beserta istri dan anak-anaknya, setelah itu saksi melakukan perjalanan ke Semarang dan tiba di penginapan pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 pukul 20.30 WIB.;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 sekira pukul 09.30 WIB kami check out dari penginapan dan menuju ke kampus UNIMUS Semarang. Saat berada di parkir saksi merasa diikuti orang, keyakinan ini terjadi karena saksi sempat keluar UNIMUS dan masuk lagi ke lingkungan UNIMUS diikuti oleh kendaraan lain;
- Bahwa saat itu acara di acara dikampus selesai pukul 16.00 WIB kemudian Saksi dan keluarga dengan menggunakan mobil Toyota Calya menuju ke penginapan House of Niti yang beralamatkan di Jalan Kedungmundu No. 36 Kec. Tembalang Kota Semarang;
- Bahwa sesampainya di parkir penginapan House of Niti, mobil yang saksi kendarai langsung dihadang oleh 2 (dua) unit mobil yaitu Toyota Avanza warna Hitam dan Toyota Calya warna putih, saat itu saksi dan penumpang yang lain tidak langsung turun dari mobil karena ketakutan, selain itu karena kaca mobil yang saksi kendarai sempat di tinju oleh seseorang saksi tidak kenal



namanya;

- Bahwa saksi beserta keluarga berada di dalam mobil selama 2 jam sejak pukul 16.40 WIB s.d 18.40 WIB, saat dalam mobil kami mendapat perlakuan yang sangat tidak manusiawi diantaranya, kaca mobil dipukul dengan tangan, ban mobil diganjol dengan batu besar, handle pintu di Tarik-tarik, saat itu saksi juga melakukan Upaya meminta bantuan kepada keluarga saksi, saat itu saksi menelpon istri saksi dan istri saksi menelpon keluarganya yang bernama Marihot Pandapotan Lubis, kemudian saksi menelepon saksi Lubis serta menceritakan kejadian yang terjadi. Saksi juga sempat mengirim lokasi saksi melalui aplikasi WA.;
- Bahwa sekira pukul 18.30 WIB., saksi ke luar dari mobil dan saksi langsung lari ke arah penginapan, karena saksi ketakutan dan dikejar oleh sekelompok orang yang tidak saksi kenal tersebut, saat itu mereka mau mengikuti saksi ke arah penginapan namun tidak diperbolehkan oleh satpam penginapan House of Niti, disaat yang bersamaan saksi melihat sekelompok orang tidak dikenal tersebut antara lain para terdakwa dan kawan-kawannya yang ternyata Debt Collector dari Mandiri Utama Finance masuk ke dalam mobil Toyota Calya warna abu-abu metalik tahun 2022, dan mengeluarkan barang-barang yang ada didalam mobil;
- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB, saksi MARIHOT PANDAPOTAN LUBIS dan teman-temannya datang di penginapan House of Niti, saat itu saksi Marihot Pandapotan Lubis berusaha untuk melakukan mediasi dan negoisasi akan tetapi dari pihak Debt Collector tetap meminta Toyota Calya warna abu-abu metalik tahun 2022 untuk dibawa. Setelah terjadi perdebatan antara saksi Marihot Pandapotan Lubis dengan terdakwa I Sunarko dan teman-temannya. Kemudian situasi memanas dan saksi melihat saksi Marihot Pandapotan Lubis didorong-dorong dan dipukul secara bergantian oleh para Debt Collector dengan menggunakan tangan kosong, saat itu kami tidak melakukan perlawanan dikarenakan kami pasti dikeroyok karena saat itu kondisi sudah tidak kondusif;
- Bahwa selain didorong dan dipukul saksi Marihot Pandapotan Lubis juga diintimidasi dengan kata-kata seperti “bajingan asu” dikatakan berkali-kali dan di ancam dengan kata-kata “saya bunuh kamu” “kamu bukan orang sini” sebanyak beberapa kali, saksi juga

Halaman 25 dari 75 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diancam oleh salah seorang debt collector dengan kata-kata “saya bunuh kamu”. Saksi tidak mengetahui pukulan siapa yang mengenai saksi Marihot Pandapotan Lubis namun masih dari kelompok mereka. Dan akibat pemukulan tersebut saksi Marihot Pandapotan Lubis mengalami luka antara lain pada bagian bibir saksi Marihot Pandapotan Lubis;

- Bahwa saksi sempat diminta untuk menandatangani dokumen yang saksi tidak tahu apa isinya oleh terdakwa I Sunarko namun saksi tidak mau menandatangani ;
- Bahwa karena negosiasi tidak tercapai akhirnya sekira pukul 21.15 WIB datang Truck Towing warna Putih dengan plat Nomor B 9145 EQA dan saat itu saksi berupaya untuk mendokumentasikan kegiatan, namun ditengah kegiatan tersebut saksi mendapat lemparan rokok yang masih hidup ke arah tubuh saksi, dan akhirnya saksi menjauh;
- Bahwa beberapa saat kemudian mobil tersebut akan ke mobil towing, sedangkan saksi bersama dengan saksi Marihot Pandapotan Lubis menuju ke RS. BHAYANGKARA SEMARANG untuk melakukan pengecekan Kesehatan (VISUM) dan melaporkan peristiwa ke Polda Jateng;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengizinkan para terdakwa dan teman-temannya untuk mengambil Toyota Calya warna abu-abu metalik tahun 2022 tersebut, karena mobil tersebut milik Sapawi yang saksi pinjam, saat saksi meninggalkan mobil tersebut di parkiriran House of Niti, mobil dalam keadaan terkunci dan di rem tangan serta kunci kontak dan STNK mobil saksi bawa. Saksi dan saksi Marihot Pandapotan Lubis tidak mampu mencegah perbuatan para terdakwa yang mengambil mobil tersebut dikarenakan takut;
- Bahwa terkait dengan apakah mobil tersebut merupakan obyek jaminan fidusia di PT. Mandiri Utama Finance saksi tidak mengetahui, karena saksi hanya meminjam dari Sapawi ;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut para Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan kecuali sepanjang Terdakwa II ikut memukul Saksi Lubis, Terdakwa II keberatan dan situasi awalnya kondusif dan saat itu sudah ada BABINSA yang ada di tempat tersebut untuk membantu mediasi namun karena saksi tidak ke luar mobil maka mediasi/negosiasi tidak terjadi. Situasi menjadi



tegang dan panas setelah kedatangan saksi Lubis dikarenakan mobil saksi Lubis diparkir dengan menghalangi setengah jalan sehingga timbul kemacetan;

3. Saksi Indriani Lumbantobing Anak Dari Torus Lumbantobingnik, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa yaitu melakukan kekerasan kekerasan/ ancaman kekerasan terhadap Saksi Fran Canaro dalam menarik/ eksekusi mobil Toyota Calya yang dibawa oleh saksi Fran Canaro;
- Bahwa Saksi bekerja di kantor PT. Rajawali Dame Perkasa yang beralamat di Jl. Woltermonginsidi no.12, Kel. Gasem, Kec. Pedurungan, kota Semarang sejak 2019 dan saksi sebagai staf Administrasi. Tugas dan tanggung jawab saksi adalah menyelenggarakan segala bentuk administrasi, baik membuat surat dan menerima surat serta membuat laporan rekap pemasukan dan pengeluaran keuangan dari PT. Rajawali Dame Perkasa, dalam pelaksanaan tugas saksi bertanggung jawab kepada Direktur PT. Rajawali Dame Perkasa yaitu Sdr. ANGGIAT MARPAUNG. Struktur Organisasi dari PT. Rajawali Dame Perkasa (RDP);
 - o Direktur yaitu Sdr. ANGGIAT MARPAUNG;
 - o Komisaris utama yaitu Sdr. LANTAS MARPAUNG;
 - o Komisaris yaitu Sdr. PARNINGOTAN MARPAUNG;
 - o Staf Administrasi (saksi sendiri);
 - o Kemudian ada tim eksekusi atau tim lapangan, antara lain:
 - Tim 1 : Parningotan Marpaung, Sunardi alias Aceng, Ruki;
 - Tim 2 : Adi santoso alias Tobing, Yohanes Marpaung;
 - Tim 3 : Abdullah alias Billy, Muhammad abdul aziz, Raka;
 - Tim 4: Julianto Sitanggang, Agus Seno, Hamdali;
- Bahwa mekanisme kerja penarikan mobil di PT RDP adalah Sdr. Lantas Marpaung sebagai Komisaris utama dan koordinator lapangan mendapat informasi mengenai kendaraan yang dicurigai / diduga kredit macet dari informan (MATEL), kemudian Sdr. Lantas Marpaung koordinasi dengan Finance terkait, apabila kendaraan yang diduga macet benar dari Finance dimaksud, kemudian dari finance memberikan surat kuasa kepada PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rajawali Dame Perkasa (RDP) melalui Sdr. Lantas Marpaung dan diteruskan kepada saksi untuk saksi cetak yang kemudian saksi membuat surat tugas dan memberikan kepada tim lapangan atau tim eksekusi;

- Bahwa PT. RDP telah melakukan perjanjian kerjasama penarikan unit mobil yang menunggak dengan beberapa perusahaan finance, perjanjian tersebut berlaku ada yang 1 tahun dan ada yang 2 tahun serta dapat diperpanjang;
- Bahwa kelengkapan dokumen yang diberikan adalah:
 - o Surat Kuasa Dari Finance kepada PT. Rajawali Dame Perkasa
 - o Jaminan Fidusia kendaraan terkait
 - o Histori Pembayaran kendaraan terkait
 - o Berita Acara Penyerahaan kendaraan
- Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan seseorang bernama Sunarko Alias Narko dimana dirinya merupakan tim penarikan atau tim eksekusi dari luar struktur (DC eksternal) PT. Rajawali Dame Perkasa. Saksi menjelaskan dalam hal ini apabila Pt. Rajawali Dame Perkasa mendapatkan target untuk dilakukan eksekusi dan tim eksekusi dari Pt. Rajawali Dame Perkasa tidak bisa melaksanakan maka meminta atau menyuruh Sdr. Sunarko Als Narko untuk melakukan eksekusi unit tersebut;
- Bahwa berdasarkan catatan pada buku kecil pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 telah dilakukan penarikan 1 (satu) unit Kbm Merk yaitu Toyota Calya warna abu-abu metalik tahun 2022 yang datanya saksi tulis di buku tersebut dimana yang melakukan penarikan adalah Sdr. Sunarko Als Narko, dkk yang saksi catat di buku tersebut sesuai data pada no. 9. Bahwa penarikan tersebut bukan berdasarkan surat tugas dari PT RDP tapi dari pihak lain yaitu PT. Anugrah Motung Berlian namun meminta PT RDP untuk melakukan penarikan. Atas dasar tersebut kemudian Sdr. LANTAS MARPAUNG menyerahkan urusan penarikan kepada terdakwa I Sunarko, dkk selaku DC eksternal;
- Bahwa menurut data yang dikirimkan oleh Sdr. Lantas Marpaung terhadap eksekusi atau penarikan 1 (satu) unit Kbm Merk yaitu Toyota Calya warna abu-abu metalik tahun 2022 tersebut dari Mandiri Utama Finance;

Halaman 28 dari 75 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam membuat surat tugas tersebut apabila saksi mendapatkan informasi terkait data target di Whatsapp Group dan akan melakukan eksekusi tim dari PT. Rajawali Dame Perkasa saksi langsung membuat surat tugas akan tetapi apabila untuk pelaksanaan eksekusi dilakukan oleh pihak diluar tim maka Sdr. Lantas Marpaung meminta kepada saksi untuk membuatkan surat tugas yang ditujukan kepada pihak luar tersebut akan tetapi dalam melakukan penarikan 1 (satu) unit Kbm Merk Calya Sdr. Lantas Marpaung tidak meminta kepada saksi untuk dibuatkan surat tugas;
- Bahwa Saksi dapat memperlihatkan bukti percakapan di Whatsapp Group terkait dengan penarikan 1 (satu) unit Kbm Merk yaitu Toyota Calya warna abu-abu metalik tahun 2022 Nomor Rangka : MHKA6GJ6JNJ148695 Nomor Mesin: 3NRH668687 yang dilakukan oleh Sdr. Sunarko Als Narko sesuai dengan foto di bawah ini;
- Bahwa hasil penarikan 1 (satu) unit Kbm Merk yaitu Toyota Calya warna abu-abu metalik tahun 2022 Nomor Rangka : MHKA6GJ6JNJ148695 Nomor Mesin: 3NRH668687 saksi lakukan penulisan di buku tersebut di mana yang saksi tulis adalah yang melakukan eksekusi, Finance, Jumlah Pembayaran Hasil Penarikan dari Finance, serta rincian pembayaran kepada PT, Informan atau Matel serta yang melakukan Eksekusi;
- Bahwa Terhadap eksekusi tersebut sudah dilakukan pembayaran dari Mandiri Utama Finance dimana pembayaran dilakukan secara Transfer langsung ke Rekening PT. Rajawali Dame Perkasa, untuk jumlah pembayarannya saksi tidak tahu akan tetapi saksi dikasih rincian dari Sdr. Anggiat Marpaung (selaku Dir. Pt. Rajawali Dame Perkasa) senilai Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah). Pembayaran Mandiri Utama Finance tersebut di realisasikan untuk Pt. Rajawali Dame Perkasa 20% dan sisanya di bayarkan untuk Jasa Informan atau matel (Sdr. Francis Hp. 081225109231) dan pelaksana Eksekusi (Sdr. Narko);
- Bahwa atas barang bukti yang ditunjukkan di muka sidang, saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan;
Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan pada pokoknya tidak berkeberatan;

Halaman 29 dari 75 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **Mauludani Dwi Asari Als. Ruben Bin (Alm.) Anhar Marzuki** di bawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Direktur CV. Putera Dwianka Wijaya berdiri sejak tahun 2018 yang bergerak di bidang jasa Ekspedisi Towing dan berkedudukan di Ketileng Indah H 112 Kel. Sendangmulyo Kec. Tembalang Kota Semarang, untuk gudang berada di Jalan Raya Sendangmulyo Meteseh (depan perumahan Graha Bakti);
- Bahwa izin-izin yang dimiliki oleh CV. Putera Dwianka Wijaya yaitu:
 - a. Akta Pendirian Perusahaan
 - b. Nomor Induk Berusaha (NIB)
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- Bahwa saat ini CV. Putera Dwianka Wijaya belum memiliki izin yang dikeluarkan oleh Kementerian perhubungan Republik Indonesia terkait izin angkutan barang khusus.
- Bahwa struktur organisasi yang ada di CV. Putera Dwianka Wijaya yaitu:
 - a. Direktur: saksi sendiri MAULUDANI DWI ASARI als. RUBEN
 - b. Persero Komanditer : SRI RAHAYU DIANASARI
 - c. Karyawan
 - d. Administrasi : DIAN NUGRAHENI
 - e. Koordinator Lapangan : DWI ADI
 - f. Driver : AGUS MINUR, HERI PRIWAN, AGUS, OKI ANUGRAH, AAN SAESTU
- Bahwa CV. Putera Dwianka Wijaya memiliki 8(delapan) unit kendaraan towing dengan jenis Toyota Dyna 2 unit, Mitsubhisi Canter 4 unit, Izusu NMR 2 unit.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sehari-hari sebagai Direktur di CV. Putera Dwianka Wijaya yaitu memastikan kegiatan oprasional usaha berjalan dengan lancar, dan mengkoordinasikan karyawan serta konsumen;
- Bahwa yang dapat melakukan pemesanan jasa towing di CV. Putera Dwianka Wijaya yaitu semua orang, untuk pemesanan dapat dilakukan kepada semua karyawan yang mana pada ujungnya kepada saksi selaku Direktur dan dicatat oleh Administrasi;

Halaman 30 dari 75 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pemesanan jasa towing di CV. Putera Dwianka Wijaya yaitu:
 - a. Pelanggan memesan kepada saksi no HP 081326600500;
 - b. Kemudian mengirimkan alamat kendaraan yang akan ditowing, serta jenis kendaraan yang akan ditowing dan terjadi kesepakatan harga;
 - c. Kemudian saksi mengkoordinasikan Driver yang harus berangkat dan dengan menggunakan kendaraan apa;
 - d. Setelah kendaraan berhasil ditowing dan diantar sesuai tujuan, kemudian costumer/pelanggan melakukan pembayaran baik secara tunai dititipkan driver atau melalui transfer ke rekening saksi.
- Bahwa terkait dengan perkara yang dilaporkan oleh MARIHOT PANDAPOTAN LUBIS, saksi adalah Direktur CV. Putera Dwianka Wijaya atau sebagai pemilik mobil Merk Toyota Dyna 130 XT Long, model Light Truck Car Carrier, tahun 2012, Nopol B 9145 EQA yang pada Hari Kamis tanggal 2 November 2023 sekitar pukul 20.00 WIB mendapat pesanan jasa towing dari terdakwa I SUNARKO untuk melakukan towing kendaraan Toyota Calya warna abu-abu metalik tahun 2022 Nopol terpasang G-1288-UQ dari House of Niti alamat Jalan Kedungmundu No. 36 Kec. Tembalang Kota Semarang untuk diantar ke Pool PT JBA Semarang dengan alamat Ngaliyan Semarang.
- Bahwa kronologis kejadian saksi mendapat pesanan jasa dari Terdakwa I Sunarko melakukan towing kendaraan Toyota Calya warna abu-abu metalik tahun 2022 Nopol terpasang G-1288-UQ dari House of Niti alamat Jalan Kedungmundu No. 36 Kec. Tembalang Kota Semarang untuk diantar ke Pool PT JBA Semarang dengan alamat Ngaliyan Semarang, sebagai berikut:
 - a. Sekitar pukul 18.51 WIB saksi ditelepon oleh terdakwa I SUNARKO dengan nomor HP 08139002300, yang pada intinya melakukan pemesanan jasa towing dari CV. Putera Dwianka Wijaya;
 - b. Pada saat itu Sdr. Sunarko memesan jasa towing

Halaman 31 dari 75 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengirim kendaraan ke PT JBA Semarang,
bahwa titik jemput di depan House Of Niti Semarang;

- c. Kemudian yang bersangkutan mengirim lokasi untuk penjemputan kendaraan, dan saksi arahkan untuk melakukan komunikasi dengan driver saksi atas nama DWI ADI;
 - d. Sekitar pukul 19.45 WIB driver atas nama DWI ADI yang mengendarai mobil Merk Toyota Dyna 130 XT Long, model Light Truck Car Carrier, tahun 2012, Nopol B 9145 EQA dengan tujuan alamat yang dikirimkan oleh terdakwa I SUNARKO;
 - e. Sekitar pukul 20.13 WIB Driver DWI ADI melaporkan sudah sampai lokasi, di House Of Niti yang kemudian melaporkan lagi sekitar pukul 21.16 WIB yang menyampaikan bahwa unit kendaraan telah diantar sampai Pool PT JBA Semarang yang beralamatkan di Ngaliyan Semarang;
- Bahwa yang saksi tugaskan atas pesanan jasa towing yaitu Driver atas nama DWI ADI dan AGUS dengan menggunakan Toyota Dyna 130 XT Long, model Light Truck Car Carrier, tahun 2012, Nopol B 9145 EQA, unit yang ditowing atas pesanan jasa towing dari terdakwa I SUNARKO adalah Toyota Calya warna abu-abu metalik tahun 2022 Nopol terpasang G-1288-UQ;
 - Bahwa cara Dwi Adi dan Agus membawa Toyota Calya warna abu-abu metalik tahun 2022 Nopol terpasang G-1288-UQ yaitu kendaraan ditarik untuk naik ke atas mobil towing dengan dibantu tim dari terdakwa I SUNARKO, untuk selanjutnya diantar ke Pool PT JBA Semarang. Sebelumnya saksi menanyakan apakah mobil yang akan diderek terkunci atau tidak dan dijawab pemesan tidak terkunci;
 - Bahwa secara detail saksi tidak mengetahui alasan terdakwa I SUNARKO membawa Toyota Calya warna abu-abu metalik tahun 2022 Nopol terpasang G-1288-UQ dengan menggunakan jasa towing dari CV. Putera Dwianka Wijaya untuk dibawa ke PT JBA Semarang;
 - Bahwa pada saat menghubungi saksi, terjadi kesepakatan harga antara saksi dengan Sdr. Sunarko terkait biaya jasa towing dari

Halaman 32 dari 75 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



House Of Niti Tembalang dengan tujuan PT JBA Ngaliyan yaitu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setelah mobil berhasil dikirim ke alamat tujuan yaitu PT JBA Semarang, sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa I SUNARKO melakukan pembayaran terkait biaya jasa towing dari House Of Niti Tembalang dengan tujuan PT JBA Ngaliyan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada CV. Putera Dwianka Wijaya melalui transfer dari rekening BCA Sunarko ke rekening BCA saksi Mauludani Dwi Asari;

- Bahwa seingat saksi terdakwa I Sunarko melakukan pemesanan jasa towing kendaraan kepada CV. Putera Dwianka Wijaya sebanyak 2 kali, yaitu:
 - o Pada tanggal 20 Agustus 2023, pemesanan jasa towing dari kantor Samsat Semarang barat dengan tujuan ke Gemah Semarang
 - o Pada tanggal 2 November 2023, pemesanan jasa towing dari House Of Niti Kedungmundu Tembalang ke Pool PT JBA Semarang.

- Terhadap keterangan saksi para Terdakwa menyatakan pada pokoknya tidak berkeberatan;

5. Saksi Noor Risa Fatimah Binti Sari Niti Yudo, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pengelola penginapan House of Niti yang berdiri sejak akhir tahun 2019 beralama, yang berkedudukan di Jalan Kedungmundu No. 36 Kec. Tembalang Kota Semarang. Karyawan yang ada di House of Niti ada 3 karyawan yang semua bertanggungjawab kepada saksi selaku pengelola;
- Bahwa Saksi selaku pengelola yang memiliki tugas dan tanggungjawab memastikan keadaan kost berjalan sesuai dengan rencana. Saksi menjelaskan bahwa House of Niti ada 25 kamar, bahwa House of Niti dilengkapi dengan 4 (empat) CCTV yang terletak di koridor lantai 1, koridor lantai 2, loby dan area parkir depan.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 sekitar 16.30 WIB sampai dengan sekitar pukul 21.00 WIB sedang berada di kantor House of Niti bekerja melihat mendengar dan mengetahui secara langsung ada kejadian keributan di depan parkir House



of Niti.

- Bahwa sekitar pukul 16.30 WIB, ada kejadian yang menimpa salah satu penghuni kost, terdaftar atas nama Ida B.R. Silalahi dimana yang bersangkutan dan keluarga yang ada kegiatan Wisuda di kampus Unimus Semarang menyewa kendaraan beserta sopir yang mengendarai kendaraan Toyota Calya warna abu-abu metalik, ketika akan ngedrop penumpang di depan House of Niti didatangi sekelompok orang yang mengaku dari pihak leasing/Dept Collector untuk diberhentikan, hingga akhirnya berhenti di parkir House of Niti. Sempat terjadi keramaian banyak orang yang datang, dari pihak leasing/Dept Collector ada sekitar 3 mobil, sedangkan pengemudi mobil tidak bersedia untuk turun atau menemui orang yang menghentikan kendaraannya hampir sekitar 2 jam, kemudian sekitar pukul 18.30 WIB penumpang mobil baru keluar dari kendaraan;
- Bahwa sekitar pukul 19.30 WIB datang seseorang dengan mengendarai mobil Pajero warna hitam dengan logat batac, yang tidak lama terjadi keributan secara lesan antara pihak pengemudi mobil dengan pihak yang diduga dari leasing/Dept Collector, kemudian saksi masuk ke kantor House of Niti, saksi melihat diluar terjadi keributan sampai geser ke lokasi parkir di cowek ireng dan akhirnya sekitar pukul 20.30 WIB mobil dibawa dengan menggunakan towing;
- Bahwa secara detail saksi tidak melihat adanya dugaan tindakan pemukulan atau tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang saksi ketahui, ada keributan yang mana para pihak saling bentak dengan nada tinggi dan ucapan kata-kata kasar "ASU", "BAJINGAN", terkait tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan kepada Sdr. Marihot Pandapotan Lubis saksi tidak melihat;
- Bahwa kejadian antara pihak leasing/Dept Collector dengan pihak yang mengendarai mobil sejak pukul 16.30 WIB sampai dengan 21.00 WIB, namun untuk keributan sendiri terjadi dua kali yaitu sekitar 19.30 WIB dan ketika mobil towing datang sekitar pukul 20.30 WIB.;
- Bahwa selain saksi, ada rekaman CCTV yang di House Of Niti pada bagian parkir, namun hanya menjelaskan sebagian kejadian yang terekam dalam CCTV sebagaimana telah saksi serahkan ke

Halaman 34 dari 75 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Smg



penyidik;

- Bahwa tujuan dari pihak yang mengaku dari leasing/Dept Collector hingga terjadi keributan dengan pengendara mobil atau temanya yang baru datang sekitar pukul 19.30 WIB., yang diketahui bernama Sdr. Marihot Pandapotan Lubis yaitu meminta supaya mobil diserahkan karena pihak yang mengaku leasing/Dept Collector memiliki surat untuk membawa mobil yang diduga ada sengketa dan meminta ikut ke kantor. Setahu saksi pengemudi mobil tidak mengizinkan kendaraan yang sebelumnya dikuasai Toyota Calya warna abu-abu metalik tahun 2022 Nomor Rangka : MHKA6GJ6JNJ148695 Nomor Mesin: 3NRH668687 untuk diserahkan atau dibawa oleh leasing/Dept Collector, sehingga kendaraan tersebut dibawa dengan menggunakan mobil towing;
- Terhadap keterangan saksi terdakwa I dan terdakwa II berkeberatan.

6. Saksi **Ismu Miftahussalam Bin Muhilal Almudlor**, di bawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah karyawan House Of Niti yang berada di Jalan Kedungmundu No. 36 Kec. Tembalang Kota Semarang yang dipimpin oleh saksi Nur Risa Fatimah, dan tugas saksi selaku karyawan antara lain membersihkan kamar, melayani tamu yang akan menginap atau beristirahat di House Of Niti. Dimana dalam bekerja saksi secara shift yang dibagi menjadi 3 shift untuk Shift pertama dari jam 07.00 Wib sampai jam 16.00 Wib, shift kedua jam 13.00 Wib sampai dengan jam 22.00 Wib dan untuk shift ketiga jam 22.00 wib sampai dengan jam 07.00 Wib keesokan harinya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekitar jam 17.30 datang sebuah mobil Calya Warna Abu-abu metalik ke parkiran House Of Niti kemudian di susul 2 (dua) unit Kbm roda 4 dimana untuk yang 1 (satu) merk Avanza Hitam dan 1 (satu) unit nya saksi lupa berwarna putih yang memepet Toyota Calya tersebut. Kemudian 5 (lima) orang penumpang mobil avanza hitam dan mobil putih turun yang kemudian saksi ketahui merupakan Debt collector dari Mandiri Utama Finance dimana diantaranya adalah para terdakwa mendatangi sopir Toyota Calya tersebut yaitu FRAN CANARO MARULI TUA PAKPAHAN dan meminta

Halaman 35 dari 75 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Smg



agar turun dari kendaraan tersebut dengan mengucapkan kata-kata kasar dan makian seperti bajingan, asu, dll;

- Bahwa awalnya sopir Toyota Calya tidak mau keluar dari dalam mobil karena merasa ketakutan akan tetapi selang sekitar 2 (dua) jam akhirnya sopir tersebut mau keluar dan masuk ke dalam House Of Niti menuju lantai 2, karena bukan merupakan salah satu keluarga dari Tamu maka saksi meminta sopir tersebut untuk keluar;
- Bahwa sekitar jam 19.30 WIB., datang sebuah Kbm Merk Pajero warna hitam yang kemudian turun saksi Marihot Pandapotan Lubis dan terjadi cekcok dengan sekitar 5 (lima) orang Debt collector dari Mandiri Utama Finance , beberapa saat kemudian saksi melihat telah terjadi melakukan pendorongan yang di sertai pemukulan oleh para debt collector dan keributan tersebut bergeser sampai dengan depan Restoran Cowek Ireng, pada saat itu saksi berusaha meleraikan perkelahian tersebut;
- Bahwa pada saat cekcok dan terjadi keributan tersebut dari pihak debt collector mengeluarkan kata-kata makian kepada Marihot Pandapotan Lubis dengan kata-kata kasar seperti bajingan, asu, dll namun saksi tidak mendengar kata-kata ancaman pembunuhan;
- Bahwa setelah keributan agak mereda sekitar pukul 20.17 WIB, datang mobil Derek atau towing warna putih ke lokasi, yang kemudian terjadi proses penarikan Toyota Calya warna abu-abu metalik. Pada proses tersebut sempat terjadi keributan lagi. Sekitar pukul 20.30 WIB, mobil derek atau towing berhasil membawa Toyota Calya warna abu-abu metalik tahun 2022 Nopol terpasang G-1288-UQ meninggalkan House of Niti. Saat itu MARIHOT PANDAPOTAN LUBIS dan FRAN CANARO MARULI TUA PAKPAHAN sudah meninggalkan tempat tersebut naik mobil Pajero;
- Bahwa sepengetahuan Saksi mobil tersebut dinaikkan mobil derek dengan cara ditarik karena pada saat itu mobil dalam keadaan terkunci;

Terhadap keterangan saksi para Terdakwa menyatakan pada pokoknya tidak berkeberatan;

7. Saksi **Heri Susilo Bin Heru Budi Sutrisno**, di bawah sumpah /

Halaman 36 dari 75 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

janji* di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT Mandiri Utama Finance yang berdiri sejak tahun 2015, yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan/leasing yang berkantor pusat di Menara Mandiri I 26-27, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 54-55 Jakarta Selatan;
- Bahwa PT Mandiri Utama Finance perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan/leasing yang berkantor pusat di Menara Mandiri I 26-27, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 54-55 Jakarta Selatan, jabatan saksi yaitu Recovery Aset Head PT Mandiri Utama Finance yang ikut di kantor pusat, namun saksi ditempatkan di kantor Cabang Semarang alamat di Jl. Arteri Soekarno Hatta No 10 F Semarang;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sehari-hari yaitu melakukan tagihan atas nasabah yang terlambat lebih dari 8 bulan, atau biasa disebut WO (Write Off) dengan area kantor Cabang Semarang yang meliputi (Kota Semarang, Kab. Semarang, Kab. Kendal, Kab. Grobogan dan Kota Salatiga) dan dalam pekerjaan sehari-hari saksi bertanggungjawab kepada Area Recovery Opration Manager (Arom);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kronologis kejadian yang terjadi dan yang dapat menjelaskan terkait kronologis tersebut adalah pihak PT Mandiri Utama Finance Cabang Tegal, namun berdasarkan data yang saksi miliki terkait 1(satu) unit Toyota Calya warna abu-abu metalik tahun 2022 Nomor Rangka: MHKA6GJ6JNJ148695 Nomor Mesin: 3NRH668687 Nopol: G-1763-ZQ memiliki keterlambatan 122 hari atau masih di bawah 8 bulan, dan berdasarkan aturan yang ada di PT Mandiri Utama Finance untuk unit yang belum masuk daftar WO (di bawah 8 bulan) untuk surat kuasa yang menandatangani adalah kepala cabang masing-masing, dan seharusnya yang memiliki kewenangan memberikan surat kuasa terkait dengan 1(satu) unit Toyota Calya warna abu-abu metalik tahun 2022 Nomor Rangka: MHKA6GJ6JNJ148695 Nomor Mesin: 3NRH668687 Nopol: G-1763-ZQ yaitu pimpinan Mandiri Utama Finance Cabang Tegal, namun secara detail saksi tidak dapat menjelaskan;
- Bahwa PT Mandiri Utama Finance cabang Semarang memiliki

Halaman 37 dari 75 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerjasama dengan PT Rajawali Dame Perkasa, terakhir memiliki kerjasama pada bulan Januari 2023 dengan jangka waktu kerjasama selama 1 tahun. Beberapa kali saksi melakukan komunikasi dengan pihak PT Rajawali Dame Perkasa atas nama Anggiat Marpaung, Lantas Marpaung, Julianto Sitanggang dan admin atas nama Indriani Lumbantobing. Bahwa saksi melakukan komunikasi terkait dengan pekerjaan penarikan unit kendaraan Debitur PT Mandiri Utama Finance Cabang Semarang;

- Bahwa syarat yang harus dilengkapi untuk mendapatkan biaya tarik atau biaya penagihan dari perusahaan penagihan antara lain yaitu: unit kendaraan sudah berada di pool balai lelang, untuk Semarang biasanya di PT JBA;
- Bahwa secara administrasi dilengkapi dengan mandatory data-data obyek unit antara lain:
 - a. Foto unit kendaraan;
 - b. BASTK (berita acara serah terima kendaraan) yang sudah ditandatangani lengkap;
 - c. Kronologi penanganan unit oleh pihak ketiga termasuk dengan invoice biaya penarikan atau penagihan;
- Bahwa terkait dengan nominal biaya penarikan atau penagihan yang dilakukan oleh pihak ketiga perusahaan penagihan disesuaikan dengan ketentuan matrik manajemen perusahaan yang meliputi, tahun, merek, tipe, kondisi unit serta sisa pokok utang dari debitur.

Terhadap keterangan saksi para Terdakwa tidak berkeberatan;

8. Saksi Tresno Gunawan Bin (Alm.) Anwari, di bawah sumpah / janji* di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT Mandiri Utama Finance yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan/leasing, jabatan saksi adalah Remedial Head PT Mandiri Utama Finance Kantor Cabang Tegal yang beralamatkan di Jl. Gajahmada No. 26 Kel. Kraton Kec. Tegal Barat Kota Tegal;
- Bahwa struktur organisasi PT Mandiri Utama Finance Kantor Cabang Tegal yang beralamatkan di Jl. Gajahmada No. 26 Kel. Kraton Kec. Tegal Barat Kota Tegal yaitu sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Cabang/Branch Manager : Adil
 - Credit Analisis : Pujo Mulyantoro
 - Marketing Head
 - Credit Marketing Officer
 - Staf Lapangan
 - Staf Operation
 - Branch Collection Head : Eka Novianto
 - Account Recievable Head
 - o Account Receivable Officer
 - o Rem Off
 - Remedial Head (saksi sendiri Tresno Gunawan)
 - Administrasion Head
 - Staf Admin
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sehari-hari sebagai Remedial Head PT Mandiri Utama Finance Kantor Cabang Tegal yaitu melakukan tagihan atas nasabah yang terlambat 3 (tiga) bulan sampai dengan 7 (tujuh) bulan. Bahwa dalam pekerjaan sehari-hari saksi bertanggungjawab kepada Branch Collection Head : Eka Novianto;
- Bahwa saksi kenal dan pernah bertemu satu kali dengan Sdr. Marihot Pandapotan Lubis pada tahun 2018, setahu saksi yang bersangkutan merupakan Debt Collector. Untuk terdakwa I Sunarko secara pribadi saksi tidak kenal dan saksi tidak pernah bertemu dengan yang bersangkutan, namun pada tanggal 2 November 2023 saksi melakukan komunikasi dengan yang bersangkutan terkait dengan kegiatan penarikan kendaraan bermotor nasabah PT Mandiri Utama Finance 1(satu) unit Toyota Calya warna abu-abu metalik tahun 2022 Nomor Rangka: MHKA6GJ6JNJ148695 Nomor Mesin: 3NRH668687 Nopol: G-1763-ZQ, penarikan kendaraan bermotor dilakukan di Semarang. Sedangkan dengan terdakwa II Yosia Anton Saputra saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan yang bersangkutan;
- Bahwa pada tanggal 2 November 2023 sekitar pukul 12.00 WIB., saksi dihubungi oleh Lantas Marpaung dengan nomor telephone 081326304988, melalui telephone menyampaikan bahwa “ada unit milik MUF Tegal, bantu ikut melakukan cek, ada masalah atau tidak” kemudian yang bersangkutan mengirimkan Nopol : G-1763-

Halaman 39 dari 75 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZQ, setelah saksi cek, didapat bahwa unit tersebut bermasalah kredit macet, kemudian saksi meminta untuk dibantu unit tersebut diamankan. Kemudian saksi bertanya: SK mau pakai apa? Dijawab Lantas Marpaung : pakai PT Anugerah Motung Berlian. Setelah saksi cek bahwa PT Anugerah Motung berlian memiliki MOU dengan PT MUF Cabang Tegal, selanjutnya saksi koordinasi dengan PT Anugerah Motung Berlian dengan menghubungi Sdr. Wilsoni Karbuna Sitorus dengan nomor telephone 082111195629 saksi menyampaikan bahwa ada Sdr. Marpaung (Lantas Marpaung) meminta surat kuasa dengan PT Anugerah Motung Berlian, kemudian Sdr. Wilsoni Karbuna Sitorus menyampaikan akan menanyakan dahulu. Tidak lama kemudian telephone saksi dan meminta supaya surat kuasa dari PT MUF kepada PT Anugerah Motung Berlian terkait 1(satu) unit Toyota Calya warna abu-abu metalik tahun 2022 Nomor Rangka: MHKA6GJ6JNJ148695 Nomor Mesin: 3NRH668687 Nopol: G-1763-ZQ segera dibuat dan dikirimkan setelah itu saksi membuat Surat Kuasa Nomor 0305.23.C.05774, tanggal 2 November 2023 dari Eka Novariantio (Branch Collection Head PT MUF KC Tegal) kepada PT Anugerah Motung Berlian, kemudian surat saksi kirimkan secara PDF melalui WA kepada Sdr. Wilsoni Karbuna Sitorus;

- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB., saksi dihubungi oleh Sdr. Lantas Marpaung, menginfokan bahwa pemegang kendaraan tidak mau melakukan komunikasi dan bertahan di dalam mobil, sekitar pukul 19.00 WIB saksi dihubungi Sdr. Lantas Marpaung, menginfokan bahwa ada orang datang atas nama Lubis (Marihot Pandapotan Lubis), dan menyampaikan bahwa Lubis Arogan dan ngamuk. Kemudian saksi menyampaikan kepada Sdr. Lantas Marpaung, apabila tidak kondusif agar berkoordinasi dengan polsek setempat, kemudian Sdr. Lantas Marpaung memberi nomor Terdakwa I Sunarko yang diakuinya orangnya dan akan menghubungi saksi, dan tidak lama kemudian Terdakwa I Sunarko dengan nomor 081390023000 menghubungi saksi, yang menyampaikan bahwa datang Sdr. Lubis, dan terjadi keributan. Sekitar pukul 21.50 WIB saksi dikabari oleh Terdakwa I Sunarko bahwa 1(satu) unit Toyota Calya warna abu-abu metalik tahun 2022 Nomor Rangka: MHKA6GJ6JNJ148695 Nomor Mesin: 3NRH668687 Nopol: G-

Halaman 40 dari 75 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1763-ZQ sudah berada di Pool JBA Semarang;

- Bahwa PT Mandiri Utama Finance memberikan kuasa kepada PT Anugerah Motung Berlian sebagaimana Surat Kuasa Nomor 0305.23.C.05774, tanggal 2 November 2023 yang ditandatangani oleh Eka Novariantio selaku Branch Collection Head PT Mandiri Utama Finance Kantor Cabang Tegal;
- Bahwa nasabah 1(satu) unit Toyota Calya warna abu-abu metalik tahun 2022 Nomor Rangka: MHKA6GJ6JNJ148695 Nomor Mesin: 3NRH668687 Nopol: G-1763-ZQ atas nama SAPAWI alamat Bukateja Rt 001 Rw 002 desa Bukateja Kec. Balapulang Kab. Tegal. Kontrak antara PT Mandiri Utama Finance Cabang Tegal dengan Sdr. SAPAWI terjadi pada tanggal 29 April 2022 dengan nomor kontrak 030522001585. Isi perjanjian kontrak secara singkat yaitu Sdr. SAPAWI mengajukan pembelian kendaraan 1(satu) unit Toyota Calya dengan dibiayai oleh PT Mandiri Utama Finance dengan dengan perjanjian kredit dan angsuran setiap bulan sebesar Rp3.740.000,00 (tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) selama 60 bulan (5 tahun);
- Bahwa terhadap angsuran mobil tersebut telah terjadi tunggakan dan oleh perusahaan terhadap nasabah sudah dikirim surat peringatan sebanyak 2 (dua) kali, dan didapat info dari orang sekitar yang infonya masih punya hubungan kerabat dengan debitur bahwa unit oleh debitur di over kredit di daerah Brebes yang tidak diketahui namanya, dari pihak perusahaan terus berupaya melakukan penagihan angsuran dengan melayangkan somasi dari Lawyer Cab. Tegal ke pihak debitur, namun tetap saja tidak melakukan pembayaran, nasabah tidak kooperatif, istrinya juga tidak mau menemui pihak PT MUF;
- Bahwa dasar PT Mandiri Utama Finance Kantor Cabang Tegal melakukan penarikan 1(satu) unit Toyota Calya warna abu-abu metalik tahun 2022 Nomor Rangka: MHKA6GJ6JNJ148695 Nomor Mesin: 3NRH668687 Nopol: G-1763-ZQ dengan memberikan surat kuasa kepada PT Anugerah Motung Berlian yaitu karena unit tersebut sudah berpindah tangan dan telah menyalahi aturan kredit dan menurut undang-undang;
- Bahwa PT Mandiri Utama Finance memiliki kerjasama dengan PT Anugerah Motung Berlian sebagaimana Surat Perjanjian

Halaman 41 dari 75 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerjasama Nomor 369/PKS-EXC/MUF/0102/V/2023, tanggal 16 Mei 2023. Selain itu juga memiliki kerjasama dengan PT Rajawali Dame Perkasa namun secara specific untuk WO (tagihan di atas 8 bulan);

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa menyatakan pada pokoknya tidak berkeberatan;

9. Saksi **Eka Novarianto Bin (Alm) Joko Suripto**, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT Mandiri Utama Finance berdiri sejak tahun 2015, yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan/leasing yang berkantor pusat di Menara Mandiri I 26-27, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 54-55 Jakarta Selatan, yang memiliki struktur yaitu:

- Kantor Pusat (Jakarta)
- Kantor Wilayah (regional setingkat provinsi)
- Kantor Cabang (setingkat Kabupaten)

- Bahwa jabatan saksi yaitu Branch Collection Head PT Mandiri Utama Finance Kantor Cabang Tegal yang beralamatkan di Jl. Gajahmada No. 26 Kel. Kraton Kec. Tegal Barat Kota Tegal;

- Bahwa struktur organisasi PT Mandiri Utama Finance Kantor Cabang Tegal yang beralamatkan di Jl. Gajahmada No. 26 Kel. Kraton Kec. Tegal Barat Kota Tegal yaitu sebagai berikut :

- Kepala Cabang/Branch Manager : ADIL;
- Credit Analisis : PUJO MULYANTORO
 - Marketing Head;
- Credit Marketing Officer;
- Staf Lapangan;
- Staf Operation;
- Branch Collection Head : EKA NOVARIANTO;
- Account Recievable Head;
 - AccountReceivable Officer;
 - Rem Off;
- Remedial Head : TRESNO GUNAWAN;
- Administrasion Head

Halaman 42 dari 75 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Smg



▪ Staf Admin;

- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sehari-hari sebagai Remedial Head PT Mandiri Utama Finance Kantor Cabang Tegal yaitu mengelola atau mengawasi bagian penagihan nasabah baik yang lancar dalam melakukan pembayaran angsuran maupun yang mengalami keterlambatan sampai dengan 7 bulan, dalam pekerjaan sehari-hari saksi bertanggungjawab kepada Kepala cabang /Branch Manager: ADIL;
- Bahwa pada tanggal 2 November 2023 terjadi kegiatan penarikan kendaraan 1(satu) unit Toyota Calya warna abu-abu metalik tahun 2022 Nomor Rangka: MHKA6GJ6JNJ148695 Nomor Mesin: 3NRH668687 Nopol: G-1763-ZQ;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari saksi Tresno Gunawan (selaku Remedial Head) menyampaikan bahwa ada 1 (satu) unit Toyota Calya warna abu-abu metalik tahun 2022 Nomor Rangka: MHKA6GJ6JNJ148695 Nomor Mesin: 3NRH668687 Nopol: G-1763-ZQ yang terdaftar di Mandiri Utama Finance mengalami keterlambatan angsuran selama 5 (lima) kali angsuran terpantau di Daerah Kota Semarang dan dalam penguasaan orang lain atau bukan debitur. Setelah mendapatkan informasi tersebut saksi memerintahkan saksi TRESNO GUNAWAN untuk membuat surat kuasa penarikan terkait dengan 1 (satu) unit Toyota Calya warna abu-abu metalic tahun 2022 tersebut dan saksi tanda tangani kemudian saksi serahkan kembali kepada saksi Tresno Gunawan;
- Bahwa setelah saksi Tresno Gunawan menerima surat kuasa yang sudah saksi tanda tangani tersebut kemudian saksi TRISNO GUNAWAN memberikan kepada pihak yang telah ditunjuk atau yang diberikan surat kuasa yaitu kepada PT Anugerah Motung Berlian sebagaimana Surat Kuasa Nomor 0305.23.C.05774, tanggal 2 November 2023 yang saksi tandatangi selaku Branch Collection Head PT Mandiri Utama Finance Kantor Cabang Tegal;
- Bahwa PT Mandiri Utama Finance Tegal memiliki kerjasama dengan PT. Anugerah Motung Berlian sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Eksternal Collector antara PT. Mandiri Utama Finance dengan PT. Anugerah Motung Berlian No: 369/PKS-EZC/MUF/0102/V/2023, tanggal 16 Mei 2023, namun tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerjasama dengan PT. Rajawali Dame Perkasa;

- Bahwa 1 (satu) unit Toyota Calya warna abu-abu metalik tahun 2022 Nomor Rangka: MHKA6GJ6JNJ148695 Nomor Mesin: 3NRH668687 Nopol: G-1763-ZQ tersebut berhasil dilakukan penarikan, dimana untuk proses penarikannya saksi tidak tahu;
- Bahwa Nasabah 1(satu) unit Toyota Calya warna abu-abu metalik tahun 2022 Nomor Rangka: MHKA6GJ6JNJ148695 Nomor Mesin: 3NRH668687 Nopol: G-1763-ZQ atas nama Sapawi alamat Bukateja Rt 001 Rw 002 desa Bukateja Kec. Balapulang Kab. Tegal. Kontrak antara PT Mandiri Utama Finance Cabang Tegal dengan Sdr. Sapawi terjadi pada tanggal 29 April 2022 dengan nomor kontrak 030522001585. Isi perjanjian kontrak secara singkat yaitu Sdr. SAPAWI mengajukan pembelian kendaraan 1(satu) unit Toyota Calya dengan dibiayai oleh PT Mandiri Utama Finance dengan dengan perjanjian kredit dan angsuran setiap bulan sebesar Rp. 3.740.000,00 (tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) selama 60 (enam puluh) bulan (5 tahun);
- Bahwa terhadap angsuran mobil tersebut telah terjadi tunggakan dan oleh perusahaan terhadap nasabah sudah dikirim surat peringatan sebanyak 2 (dua) kali. Didapat info dari orang sekitar yang infonya masih punya hubungan kerabat dengan debitur bahwa unit oleh debitur di over kredit di daerah Brebes yang tidak diketahui namanya, dari pihak perusahaan terus berupaya melakukan penagihan angsuran dengan melayangkan somasi dari Lawyer Cab. Tegal ke pihak debitur, namun tetap saja tidak melakukan pembayaran, nasabah tidak kooperatif, istrinya juga tidak mau menemui pihak PT MUF;
- Bahwa para terdakwa tersebut bukan merupakan karyawan di PT. Mandiri Utama Finance akan tetapi apakah para terdakwa tersebut karyawan PT. Anugerah Motung Berlian saksi tidak tahu;
- Bahwa syarat apa saja yang harus dilengkapi untuk mendapatkan biaya tarik atau biaya penagihan dari perusahaan penagihan antara lain yaitu:
 - a. Untuk Unit kendaraan yang sudah dilakukan penarikan diserahkan ke pool balai lelang, untuk semarang biasanya di PT JBA
 - b. Secara administrasi dilengkapi dengan mandatory data-

Halaman 44 dari 75 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



data obyek unit antara lain:

- Surat Kuasa;
- Foto foto kondisi unit kendaraan;
- BASTK (berita acara serah terima kendaraan) yang sudah ditandatangani lengkap;
- Taksasi kelengkapan unit;
- Kronologi penanganan unit oleh pihak ketiga termasuk dengan invoice biaya penarikan atau penagihan;
- Bahwa terkait dengan nominal biaya penarikan atau penagihan yang dilakukan oleh pihak ketiga perusahaan penagihan disesuaikan dengan ketentuan matrik manajemen perusahaan yang meliputi, tahun, merek, tipe, kondisi unit serta sisa pokok utang dari debitur;

Terhadap keterangan saksi para Terdakwa menyatakan pada pokoknya tidak berkeberatan;

10. Saksi Petrus Widya Prasaja Bin Pasimin (Alm), di bawah sumpah / janji di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi bekerja di PT. JBA INDONESIA Semarang beralamat di kec. Ngaliyan Kota Semarang, yang bergerak dalam bidang balai lelang kendaraan bermotor, dan saksi telah bekerja sejak tahun 2015, dan jabatan saksi saat ini sebagai customer servis, dalam menjalankan pekerjaan saksi bertanggung jawab kepada Branch Manager yaitu Sdr. NATANAEL;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab adalah melakukan pelayanan kepada customer dan melakukan input data dan melakukan croscek terhadap kendaraan yang ada di JBA INDONESIA Semarang;
- Bahwa mekanisme untuk memasukkan kendaraan ke PT.JBA INDONESIA Semarang sebelumnya harus memiliki MOU dengan perusahaan terkait, saksi menjelaskan bahwa PT.JBA INDONESIA memiliki MOU dengan beberapa Finance antara lain MANDIRI UTAMA FINANCE, CLIPAN FINANCE, CIMB NIAGA FINANCE, SUZUKI FINANCE, BUSAN AUTO FINANCE dan BFI FINANCE. Apabila ada perusahaan maupun perorangan akan memasukkan kendaraan di PT. JBA INDONESIA Semarang akan dicek terlebih



dahulu mengenai Surat/ dokumen terhadap kendaraan tersebut dari perusahaan mana, apabila sudah MOU dengan PT. JBA INDONESIA kemudian kami buat surat tanda terima kepada yang menyerahkan, yang kemudian akan kami cek terhadap kondisi kendaraan, dan melakukan input data yang sudah terintegrasi dengan finance terkait, kemudian kami dari PT.JBA INDONESIA menunggu surat dari finance atau perusahaan terkait untuk dilakukan lelang, atas dasar surat tersebut baru kami dapat melakukan lelang kendaraan;

- Bahwa pada tanggal 2 november 2023 sekira pukul 21.00 WIB ada sekelompok orang yang datang untuk menyerahkan unit kendaraan kepada PT. JBA INDONESIA SEMARANG yaitu Toyota Calya warna abu-abu metalik tahun 2022 Nomor Rangka: MHKA6GJ6JNJ148695 Nomor Mesin: 3NRH668687 Nopol terpasang G-1288-UQ dan yang menyerahkan Serta menandatangani sesuai dengan berita acara penyerahan adalah terdakwa I. Seingat saksi mobil Toyota Calya warna abu-abu metalik tahun 2022 Nomor Rangka: MHKA6GJ6JNJ148695 Nomor Mesin: 3NRH668687 Nopol terpasang G-1288-UQ dibawa menggunakan kendaraan towing dan diserahkan dalam kondisi terkunci tanpa ada kunci kontak dan tidak ada STNK;

Terhadap keterangan saksi para Terdakwa menyatakan pada pokoknya tidak berkeberatan;

11. Saksi Lilik Zamroni Bin (Alm) Rochmad, di bawah sumpah / janji* di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa I namun tidak kenal dengan terdakwa II dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa I karena yang bersangkutan merupakan teman dari teman saksi yang bernama Sdr. BAEDOWI, Alamat Jl. Karanggawang, Kel/Desa Sendang Guwo, Kec. Tembalang, Kota Semarang;
- Bahwa Sdr. Baedowi telah menyewa kendaraan Toyota Avanza, warna Hitam, tahun 2017, Nopol: H 1021 RZ, No.ka: MHKM5EA3JHK082560, Nosin: 1NRF326502 atas nama Ahmad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aries Hidayat, milik saksi;

- Bahwa Sdr. Baedowi menyewa kendaraan milik saksi tersebut sejak sekira tanggal 23 atau 24 Oktober 2023, untuk pastinya saksi lupa, dan saat itu kendaraan diambil di rumah saksi di Jl. Karanggawang Lama, Rt. 004/005, Kel/Desa Kedungmundu, Kec. Tembalang, Kota Semarang;
 - Bahwa kesepakatan yang terjadi antara saksi dengan Sdr. Baedowi terkait dengan sewa Toyota Avanza, warna Hitam, tahun 2017, Nopol: H 1021 RZ, atas nama Ahmad Aries Hidayat tersebut adalah sewa menyewa secara harian, karena yang bersangkutan merupakan tetangga saksi, jadi hanya modal kepercayaan saja dan yang bersangkutan sudah sering pinjam mobil ditempat saksi. Biaya sewa kendaraan per hari terhadap penyewaan mobil Toyota Avanza milik saksi tersebut adalah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari dan untuk pembayaran bisa seminggu sekali atau dua minggu sekali;
 - Bahwa saksi tidak pernah mengizinkan Toyota Avanza, warna Hitam, tahun 2017, Nopol: H 1021 RZ, atas nama Ahmad Aries Hidayat yang di sewa oleh Sdr. Baedowi dialihkan kepada pihak lain, karena sejauh ini yang bersangkutan sering menyewa dan digunakan secara pribadi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa kendaraan saksi telah digunakan oleh Sdr. Sunarko, Dkk untuk melakukan dugaan tindak pidana, karena saksi menyewakannya dengan Sdr. Baedowi, dan baru tahu setelah dipanggil sebagai saksi di Polda Jateng;
 - Bahwa saksi berulang kali menghubungi Sdr. Baedowi melalui Whatsapp dan telepon serta mendatangi rumahnya, akan tetapi yang bersangkutan tidak ada di rumah sampai saat ini saksi tidak tahu keberadaan Sdr. Baedowi dan terhadap sewa kendaraan tersebut belum ada pembayaran sama sekali;
- Terhadap keterangan saksi para Terdakwa menyatakan pada pokoknya tidak berkeberatan;

12. Saksi Bimantara Heru Prakoso, di bawah sumpah / janji* di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan petugas Kepolisian yang bersama dengan anggota Tim yang lain ditugaskan untuk melakukan

Halaman 47 dari 75 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan penyelidikan dan penyidikan hingga melakukan penangkapan terhadap kedua terlapor yang telah ditetapkan sebagai tersangka atas nama Sdr. Sunarko dan Sdr. Yosia Anton Saputra;

- Bahwa saksi Marihot Pandapotan Lubis pada Hari Kamis, tanggal 2 November 2023 melaporkan ke Polda Jateng terkait dugaan Tindak Pidana pencurian dengan kekerasan dan atau pemerasan dan atau pengeroyokan sebagaimana dimaksud dalam pasal 365 KUHP dan atau 368 KUHP dan atau pasal 170 KUHP terlapor atas nama Sunarko, dkk di daerah Kedungmundu;
- Bahwa atas laporan tersebut saksi dan anggota Tim yang lain melakukan tindakan antara lain mendatangi TKP, Membuat Sketsa TKP, Melakukan klarifikasi terhadap saksi-saksi yang ada di lokasi, Koordinasi dengan pengelola House Of niti untuk melihat CCTV, melakukan analisa terhadap rekaman CCTV dan rekaman Vidio, mencari identitas saksi-saksi, mencari identitas terduga pelaku;
- Bahwa dari hasil penyelidikan terduga pelaku antara lain Sunarko, alamat amposari Raya Rt 10 Rw 3 Kel. Kedungmundu Kec. Tembalang Kota Semarang, Yosia Anton Saputra, Jl. Albisia No. 9 Rt 3 Rw 8 Kel. Plamongan sari Kec. Pedurungan Kota Semarang dan Agung Setio Nugroho, Jl. Boomlama IV Rt 5 Rw 3 Kel. Kuningan Kec. Semarang Utara Kota Semarang;
- Bahwa setelah melewati serangkaian tindakan penyelidikan terhadap perkara ditingkatkan ke tahap penyidikan oleh penyidik. Kemudian dari hasil penyidikan yang disampaikan dalam gelar perkara telah ditetapkan 3 orang tersangka atas nama Sunarko, Yosia Anton Saputra dan Agung Setio Nugroho. Dari hasil penyidikan tersebut pada tanggal 13 November 2023 saksi bersama dengan tim yang lain ditugaskan untuk melakukan kegiatan penangkapan terhadap ke-3 orang Tersangka tersebut dan pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekitar pukul 01.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap tersangka atas nama Sunarko dan Yosia Anton Saputra di depan rumah yang beralamatkan di Karanggawang lama Kel. Sendangguwo Kec. Tembalang Kota Semarang, sedangkan untuk tersangka atas nama Agung Setio Nugroho belum ditemukan keberadaanya, dan saat ini telah diterbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO). Pada saat

Halaman 48 dari 75 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap orang Sunarko dan Yosia Anton Saputra kooperatif dan bersedia dibawa ke Kantor Ditreskrimum Polda Jateng, kemudian diserahkan kepada Penyidik untuk dilakukan pemeriksaan dan proses penyidikan selanjutnya;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa menyatakan pada pokoknya tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Saksi Sapawi Bin Roidin, telah dipanggil secara sah dan patut oleh Saudara Penuntut Umum tetapi tidak hadir dan keterangan Saksi yang telah diberikan di hadapan Penyidik dibacakan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan perkara yang dilaporkan oleh Sdr. Marihot Pandapotan Lubis ke Polda Jateng terkait dugaan Tindak Pidana pencurian dengan kekerasan dan atau pemerasan dan atau pengeroyokan sebagaimana dimaksud dalam pasal 365 KUHP dan atau 368 KUHP dan atau pasal 170 KUHP terlapor atas nama Sunarko dan Putra. Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr. Marihot Pandapotan Lubis (selaku pelapor), Saksi juga tidak kenal dengan Sdr. Sunarko dan Sdr. Yosia Anton Saputra (selaku Terlapor);
- Bahwa terkait dengan perkara yang dilaporkan oleh Sdr. Marihot Pandapotan Lubis, saksi adalah pemilik dari 1(satu) unit Toyota Calya warna abu-abu metalik tahun 2022 Nomor Rangka: MHKA6GJ6JNJ148695 Nomor Mesin: 3NRH668687 Nopol: G-1763-ZQ sejak bulan April 2022 yang saksi beli secara kredit dari PT Mandiri Utama Finance secara kredit selama 60 bulan (5 tahun) dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp3.740.000,00 (tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa 1(satu) unit Toyota Calya warna abu-abu metalik tahun 2022 Nomor Rangka: MHKA6GJ6JNJ148695 Nomor Mesin: 3NRH668687 Nopol: G-1763-ZQ dipinjam oleh Sdr. Frans Canaro Maruli Tua Pakpahan. Secara pribadi saksi tidak kenal dengan Sdr. Frans Canaro Maruli Tua Pakpahan, dia bersama dengan tetangga saksi Sdr. Muheimin Izazi untuk meminjam kendaraan miliknya, yang diakui akan digunakan untuk keperluan saudaranya di Semarang, karena rekomendasi dari Sdr. Muheimin, kemudian saksi meminjamkan kendaraan tersebut. Secara detail saksi tidak mengetahui untuk

Halaman 49 dari 75 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Smg



keperluan apa Sdr. Frans Canaro Maruli Tua Pakpahan meminjam kendaraan, yang disampaikan kepada saksi kendaraan saksi dipinjam untuk mengantar saudaranya ke Semarang;

- Bahwa Saksi hanya meminjamkan Toyota Calya Warna Abu-Abu Metalik Tahun 2022 Milik Saksi Kepada Sdr. Frans Canaro Maruli Tua Pakpahan dan bukan memindahtangkannya. Alasan TNKB atau plat nomor kendaraan milik saksi yang seharusnya G-1763-ZQ diganti menjadi G-1288-UQ, karena untuk menghindari pihak leasing;
- Bahwa saksi telah mendapat surat peringatan dan surat teguran dari PT Mandiri Utama Finance terkait pembayaran angsuran kepada leasing Toyota Calya warna abu-abu metalik tahun 2022 milik Saksi dan Saksi telah berupaya mencari uang untuk membayar angsuran tersebut, namun belum ada uang untuk membayarnya, yang jelas bahwa saksi tidak pernah memindahtangankan kendaraan milik saksi tersebut kepada orang lain;
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi dapat bahwa kendaraan Toyota Calya warna abu-abu metalik tahun 2022 milik saksi yang dipinjam oleh Sdr. Frans Canaro Marulitua Pakpahan telah ditarik oleh DC ketika dibawa ke Semarang, atas kejadian tersebut saksi merasa dirugikan dan saksi meminta pertanggungjawaban dari yang bersangkutan;

Terhadap keterangan saksi para Terdakwa di persidangan menyatakan pada pokoknya tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I SUNARKO bin NARSONO NASRIN;

- Bahwa terdakwa I diperiksa sehubungan dengan penarikan unit kendaraan Toyota Calya warna abu-abu metalik tahun 2022 Nomor Rangka: MHKA6GJ6J NJ148695 Nomor Mesin: 3NRH668687 nopol terpasang G-1288-UQ yang dilaporkan oleh saksi MARIHOT PANDAPOTAN LUBIS ke Polda Jateng;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, terdakwa I mendapat telepon dari Lantas Marpaung yang menginformasikan ada surat kuasa terkait dengan unit kendaraan milik PT Mandiri Utama Finance (MUF), Setelah terdakwa I atau menyanggupi, kemudian diberi nomor HP informan atas nama Wilxino Hombin Rdp dengan Nomor Telephone 081386930205 yang sudah

Halaman 50 dari 75 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyiapkan Surat Kuasa lengkap surat tugas dan dokumen terkait. Atas informasi tersebut kemudian terdakwa I bersama dengan tim yaitu terdakwa II Yosia Anton Saputra, Agung Setio Nugroho, Tri Santoso Alias Pak Kancil, Henderik Wibowo Alias Kekek dan Baedlowi Alias Komar Alias Dowi berangkat untuk menemui informan atas nama Wilxino Hombin, sekitar pukul 11.30 WIB terdakwa I bertemu dengan informan atas nama Wilxino Hombin dan memastikan keberadaan unit dan diketahui bahwa unit tersebut berada di parkir Unimus Semarang;

- Bahwa kemudian terdakwa I, terdakwa II Yosia Anton Saputra dan Tim serta informan menunggu unit yang terparkir tersebut jalan, sekitar pukul 16.30 WIB unit kendaraan tersebut jalan dan terdakwa I, terdakwa II Yosia Anton Saputra dan Tim serta informan mengikuti unit tersebut. Tepatnya di depan penginapan House Of niti terdakwa berhasil menghentikan kendaraan tersebut;
- Bahwa terdakwa I mencoba melakukan komunikasi secara baik-baik dengan pengemudi kendaraan tersebut yaitu saksi Fran Canaro Maruli Tua Pakpahan, namun saksi Fran Canaro Maruli Tua Pakpahan dan penumpang kendaraan berada di dalam mobil dan tidak mau berkomunikasi dan tetap berada dalam mobil tersebut selama sekitar 2 (dua) jam. Kepada saksi Fran Canaro Maruli Tua Pakpahan terdakwa I menunjukkan antara lain Kartu Identitas, Print out Surat Kuasa, Print out surat tugas, Print out sertifikat Fidusia, Bukti dokumen debitur wanprestasi/ riwayat angsuran serta Kartu Sertifikat Profesi sebagai Penagihan Pembiayaan (SPPI) dengan saksi para rekan-rekan terdakwa I;
- Bahwa sekitar pukul 19.30 WIB., datanglah saksi Marihot Pandapotan Lubis dengan menggunakan Mobil Pajero warna hitam bersama teman-temannya dan secara langsung memerintahkan unit untuk diderek dan memarkir kendaraannya menjorok di tengah-tengah jalan, sehingga menjadikan suasana tidak kondusif, akhirnya terjadi keributan antara pihak terdakwa I dan tim dengan pihak saksi Marihot Pandapotan Lubis, meskipun terdakwa I selalu berusaha untuk melakukan komunikasi dengan baik-baik, namun tidak terjadi kesepakatan;
- Bahwa keributan tersebut terjadi aksi dorong mendorong dan saling memaki sampai di depan parkir warung Cowek Ireng, terdakwa I tidak pernah mengucapkan kata-kata ata "Bajingan", "Asu", "Tak Bunuh

Halaman 51 dari 75 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Smg



Kau", Kamu Bukan Orang Sini, Jangan Macam-Macam" namun mendengar kata-kata dari teman-teman terdakwa I tersebut namun tidak tahu siapa yang mengucapkan. Terdakwa I tidak pernah memukul saksi Marihot Pandapotan Lubis, namun untuk rekan-rekan terdakwa I antara lain terdakwa II Yosia Anton Saputra, Agung Setio Nugroho, Tri Santoso, Baedowi Dan Hendrik terdakwa tidak mengetahui, karena posisi terdakwa I lebih cenderung memisah kegaduhan yang terjadi antara kelompok terdakwa I dengan saksi Marihot Pandapotan Lubis;

- Bahwa sekitar pukul 20.17 WIB datang mobil Derek atau towing dengan nopol terpasang B-9145-EQA yang terdakwa I pesan kepada saksi Mauludani Dwi Asari setelah sebelumnya terdakwa koordinasi dengan pihak Mandiri Utama Finance. Sekitar pukul 20.30 WIB, kendaraan Toyota Calya warna abu-abu metalik tahun 2022 Nopol terpasang G-1288-UQ yang dalam keadaan pintu mobil dikunci dinaikkan ke atas mobil dengan cara ditarik katrol karena yang menguasai mobil tersebut yaitu saksi Fran Canaro Maruli Tua Pakpahan tidak menyerahkan kunci mobil dan STNK. Selanjutnya kendaraan tersebut diserahkan kepada PT JBA Ngaliyan atas petunjuk atau arahan dari pihak Mandiri Utama Finance;
- Bahwa cara menaikkan kendaraan tersebut adalah dengan cara terdakwa I Sunarko Bin Narsono Nasrin, terdakwa II Yosia Anton Saputra Bin Ismartono, Agung Setio Nugroho, Tri Santoso Alias Pak Kancil, Henderik Wibowo Alias Kekek dan Baedlowi Alias Komar Alias Dowi menggeser kendaraan tersebut agar lurus sejajar dengan mobil towing kemudian kendaraan tersebut ditarik dengan mesin winch sehingga dapat naik ke atas mobil towing;
- Bahwa dalam kegiatan penarikan mobil tersebut, terdakwa I selalu berkoordinasi dengan pihak Mandiri Utama Finance melalui telepon antara lain dengan saksi Tresno Gunawan dan Sdr. Gilang;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh Petugas Ditreskrimum pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di depan rumah teman terdakwa I yang beralamatkan di Karanggawang lama Kel. Sendangguwo Kec. Tembalang Kota Semarang, ketika terdakwa I mengetahui bahwa terdakwa I dicari oleh petugas Ditreskrimum Polda Jateng; kemudian terdakwa I dengan kooperatif mendatangi petugas tersebut.
- Bahwa dasar terdakwa I dan teman-teman melakukan eksekusi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penarikan kendaraan yaitu Surat Kuasa dari PT Anugerah Motung Berlian, yang mana PT tersebut mendapatkan surat kuasa dari Leasing PT Mandiri Utama Finance. Terdakwa I dan kawan-kawan menarik mobil tersebut atas perintah Lantas Marpaung dari PT. Rajawali Dame Perkasa yang kelengkapan terkait penarikan diserahkan Oleh Wilxino Hombin;.

- Bahwa terkait terbitnya surat tugas dari PT Anugerah Motung Berlian kepada terdakwa I dan rekan-rekan yang melakukan komunikasi adalah dari pihak Sdr. Lantas Marpaung, kemudian surat tugas tersebut dibawa oleh Wilxino Agave Sihombing dan Prancesco Marpaung;
- Bahwa terdakwa I bukan merupakan karyawan dari PT Anugerah Motung Berlian, dasar terdakwa bsa mendapat surat tugas dari PT Anugerah Motung Berlian dengan pertimbangan terdakwa I memiliki kartu sertifikat SPPI. Terdakwa I memiliki sertifikasi profesi penagihan sejak bulan Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh LSPPI dengan nomor kartu 8209-10486-400-0623 atas nama Sunarko;
- Bahwa ketika melakukan eksekusi Toyota Calya warna abu-abu metalik tahun 2022 Nopol : G-1763-ZQ Nomor Rangka: MHKA6GJ6JNJ148695 Nomor Mesin: 3NRH668687 tidak didampingi oleh pengadilan dan pihak kepolisian, namun ketika terjadi proses eksekusi tersebut datang juga anggota Babinsa Koramil Tembalang, untuk namanya Terdakwa I lupa;
- Bahwa terdakwa I bersama dengan rekan-rekan pernah melakukan kegiatan penarikan dengan menggunakan bendera PT Rajawali Dame Perkasa sekitar 15 (lima belas) kali. Kegiatan penarikan kendaraan dengan bendera PT Rajawali Dame Perkasa, terdakwa I dan rekan-rekan tidak pernah menggunakan towing, kecuali pada tanggal 2 November 2023 dengan menggunakan bendera PT Anugerah Motung Berlian, hal itupun koordinasi dan perintah dari pihak PT Mandiri Utama Finance;
- Bahwa saat penarikan debitur atau penguasa terakhir tidak pernah menandatangani Berita Acara Eksekusi Agunan atau Berita Acara Serah Terima Agunan walaupun terdakwa I sudah memintanya. Untuk kegiatan penarikan tersebut yang melakukan pembayaran kepada terdakwa I dan rekan-rekan yaitu dari pihak PT Rajawali Dame Perkasa (talangan) sebesar Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus

Halaman 53 dari 75 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), secara transfer ke rekening terdakwa I dan telah dibagi oleh anggota Tim;

- Bahwa dari awal terdakwa I dan tim selaku penerima kuasa dan penerima tugas untuk melakukan eksekusi atau penarikan, terdakwa selalu mengutamakan tindakan persuasif atau kekeluargaan, namun ketika saksi Marihot Pandapotan Lubis datang, tindakan yang bersangkutan selalu memancing kegaduhan dari rekan-rekan terdakwa I, hingga terjadi kegaduhan terutama saat memarkir kendaraan dengan posisi agak memakan jalan;
- Bahwa terdakwa I menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Bahwa terdakwa I belum pernah dihukum atau terlibat dalam suatu perkara Tindak Pidana;
- Bahwa terdakwa I merupakan satu-satunya laki-laki di rumah dan merupakan tulang punggung dari 4 (empat) keluarga;

Terdakwa II YOSIA ANTON SAPUTRA bin ISMARTONO;

- Bahwa Terdakwa II diperiksa sebagai sehubungan dengan penarikan unit kendaraan Toyota Calya warna abu-abu metalik tahun 2022 Nomor Rangka: MHKA6GJ6J NJ148695 Nomor Mesin: 3NRH668687 nopol terpasang G-1288-UQ yang dilaporkan oleh saksi MARIHOT PANDAPOTAN LUBIS ke Polda Jateng;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, pada saat Terdakwa I Sunarko, Terdakwa II, Agung Setio Nugroho, Tri Santoso Alias Pak Kancil, Henderik Wibowo Alias Kekek dan Baedowi Alias Komar Alias Dowi sedang berkumpul di rumah Sdr. Baedowi di Sendangguwo Tembalang kota Semarang, terdakwa I mendapat telepon dari Lantas Marpaung yang menginformasikan ada surat kuasa terkait dengan unit kendaraan milik PT Mandiri Utama Finance (MUF), mendapat informasi tersebut terdakwa I menyanggupi, kemudian Sdr. Lantas Marpaung memberi nomor HP informan atas nama Wilxino Hombin RDP yang sudah menyiapkan Surat Kuasa lengkap surat tugas dan dokumen terkait. Atas informasi tersebut kemudian Terdakwa I bersama dengan terdakwa II, Agung Setio Nugroho, Tri Santoso, Baedowi dan Hendrik berangkat sebagai satu tim untuk menemui informan atas nama Wilxino Hombin, sekitar pukul 11.30 WIB kami bertemu dengan informan atas nama Wilxino Hombin

Halaman 54 dari 75 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memastikan keberadaan unit dan diketahui bahwa unit tersebut berada di parkir Unimus Semarang;

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Tim serta informan menunggu unit yang terparkir tersebut jalan, sekitar pukul 16.30 WIB unit kendaraan tersebut jalan, Tim serta informan mengikuti unit tersebut. Tepatnya di depan penginapan House Of Niti kami berhasil menghentikan kendaraan tersebut;
- Bahwa Terdakwa I mencoba melakukan komunikasi secara baik-baik dengan pengemudi kendaraan tersebut yaitu saksi Fran Canaro Maruli Tua Pakpahan, namun saksi Fran Canaro Maruli Tua Pakpahan dan penumpang kendaraan berada di dalam mobil dan tidak mau berkomunikasi dan tetap berada dalam mobil tersebut sekitar 2 (dua) jam. Kepada saksi Fran Canaro Maruli Tua Pakpahan terdakwa I juga menunjukkan surat dan dokumen terkait kendaraan tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 19.30 WIB datanglah saksi Marihot Pandapotan Lubis dengan menggunakan Mobil Pajero warna hitam bersama teman-temannya dan memarkir kendaraannya menjorok di tengah-tengah jalan, sehingga menjadikan suasana tidak kondusif, akhirnya terjadi keributan antara pihak terdakwa dan tim dengan pihak saksi Marihot Pandapotan Lubis, meskipun terdakwa I selalu berusaha untuk melakukan komunikasi dengan baik-baik, namun tidak terjadi kesepakatan;
- Bahwa keributan tersebut terjadi aksi dorong mendorong dan saling memaki sampai di depan parkir warung Cowek Ireng, Terdakwa II ikut memaki dengan kata-kata "Bajingan", "Asu", namun tidak pernah mengucapkan kata-kata "Tak Bunuh Kau", Kamu Bukan Orang Sini, Jangan Macam-Macam" namun mendengar kata-kata dari teman-teman terdakwa II tersebut namun tidak tahu siapa yang mengucapkan. Terdakwa II tidak pernah memukul saksi Marihot Pandapotan Lubis, namun untuk rekan-rekan terdakwa II antara lain terdakwa I Sunarko, Agung Setio Nugroho, Tri Santoso, Baedowi Dan Hendrik terdakwa II tidak mengetahui. Untuk kata-kata kasar pihak saksi Marihot Pandapotan Lubis juga menyampaikan kata-kata kasar dengan berkata "Kontol Kau Semua" Atas kejadian tersebut kami bereaksi untuk mengucapkan kata-kata kasar juga Namun secara detail siapa saja yang mengucapkan kata-kata kasar "Tak Bunuh Kau", "Bajingan Kau", "Asu" serta tindakan meludah, terdakwa II tidak

Halaman 55 dari 75 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui, karena kejadian terjadi begitu cepat;

- Bahwa sekitar pukul 20.17 WIB datang mobil Derek atau towing dengan nopol terpasang B-9145-EQA yang terdakwa I pesan setelah sebelumnya terdakwa I koordinasi dengan pihak Mandiri Utama Finance. Sekitar pukul 20.30 WIB, kendaraan Toyota Calya warna abu-abu metalik tahun 2022 Nopol terpasang G-1288-UQ yang dalam keadaan pintu mobil dikunci dinaikkan ke atas mobil dengan cara ditarik katrol karena yang menguasai mobil tersebut yaitu saksi Fran Canaro Maruli Tua Pakpahan tidak menyerahkan kunci mobil dan STNK. Selanjutnya kendaraan tersebut diserahkan kepada PT JBA Ngaliyan atas petunjuk atau arahan dari pihak Mandiri Utama Finance;
- Bahwa cara menaikkan kendaraan tersebut adalah dengan cara Terdakwa I Sunarko Bin Narsono Nasrin, Terdakwa II Yosia Anton Saputra Bin Ismartono, Agung Setio Nugroho, Tri Santoso Alias Pak Kancil, Henderik Wibowo Alias Kekek Dan Baedlowi Alias Komar Alias Dowi menggeser kendaraan tersebut agar lurus sejajar dengan mobil towing kemudian kendaraan tersebut ditarik dengan mesin winch sehingga dapat naik ke atas mobil towing;
- Bahwa dalam kegiatan penarikan mobil tersebut, terdakwa I selalu berkoordinasi dengan pihak Mandiri Utama Finance ;
- Bahwa ketika melakukan eksekusi Toyota Calya warna abu-abu metalik tahun 2022 Nopol : G-1763-ZQ Nomor Rangka: MHKA6GJ6JNJ148695 Nomor Mesin: 3NRH668687 tidak didampingi oleh pengadilan dan pihak kepolisian. Namun ketika terjadi proses eksekusi tersebut datang juga anggota Babinsa Koramil Tembalang, untuk namanya terdakwa II lupa;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap oleh Petugas Ditreskrimum pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di depan rumah teman terdakwa II yang beralamatkan di Karanggawang lama Kel. Sendangguwo Kec. Tembalang Kota Semarang, ketika terdakwa II sedang bersilaturahmi di rumah teman.;
- Bahwa dasar terdakwa II dan teman-teman melakukan eksekusi penarikan kendaraan yaitu Surat Kuasa dari PT ANUGRAH MOTUNG BERLIAN, yang mana PT tersebut mendapatkan surat kuasa dari Leasing PT Mandiri Utama Finance. Terdakwa II dan kawan-kawan menarik mobil tersebut atas perintah Lantas Marpaung dari PT. RAJAWALI DAME PERKASA yang kelengkapan terkait penarikan

Halaman 56 dari 75 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan oleh Wilxino Hombin;

- Bahwa terkait terbitnya surat tugas dari PT Anugerah Motung Berlian kepada terdakwa II dan rekan-rekan yang melakukan komunikasi adalah dari pihak Sdr. Lantas Marpaung dengan terdakwa I, kemudian surat tugas tersebut dibawa oleh Wilxino Agave Sihombing dan Prancesco Marpaung;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan karyawan dari PT Anugerah Motung Berlian dan ikut melakukan kegiatan karena diajak terdakwa I yang telah memiliki kartu sertifikat SPPI.;
- Bahwa untuk kegiatan penarikan tersebut yang melakukan pembayaran kepada terdakwa II dan rekan-rekan yaitu dari pihak PT Rajawali Dame Perkasa dan telah dibagi oleh anggota Tim;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan rekan-rekan terdakwa yang lain (Agung Setio Nugroho, Tri Santoso Als. Pak Kancil, Baedlowi Als. Komar Als. Dowi dan Henderik Wibowo Als. Kekek) bukan merupakan karyawan dari PT Rajawali Dame Perkasa, namun terdakwa I beberapa kali mendapat surat tugas dari PT Rajawali Dame Perkasa untuk melakukan kegiatan penarikan kendaraan bermotor, yang mana terdakwa II dan rekan-rekan terdakwa yang lain (Agung Setio Nugroho, Tri Santoso Als. Pak Kancil, Baedlowi Als. Komar Als. Dowi Dan Henderik Wibowo Als. Kekek) ikut diajak untuk melakukan kegiatan tersebut;
- Bahwa yang memiliki sertifikasi profesi penagihan hanya terdakwa I Sunarko, sedangkan terdakwa II dan rekan-rekan terdakwa yang lain (Agung Setio Nugroho, Tri Santoso Als. Pak Kancil, Baedlowi Als. Komar Als. Dowi Dan Henderik Wibowo Als. Kekek) tidak memiliki sertifikasi profesi penagihan dan hanya mendampingi terdakwa I yang telah mendapat surat tugas dari PT untuk melakukan kegiatan penarikan kendaraan bermotor;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui secara pasti terkait apakah benar bahwa saksi Marihot Pandapotan Lubis mengalami luka robek di bagian mulut;
- Bahwa terdakwa II pernah dihukum atau terlibat dalam suatu perkara Tindak Pidana terkait minuman beralkohol dan telah dipidana selama 1 tahun Lapas Kedungpane Semarang;

Halaman 57 dari 75 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) Flas disk merk Caviar warna merah hitam yang berisi rekaman video;
- 2) Kartu Identitas berobat RS Bhayangkara atas nama Marihot Pandapapotan Lubis;
- 3) Foto M.P. Lubis yang menunjukkan bibirnya terluka;
- 4) 1(satu) buah STNK Toyota Calya warna abu-abu metalik tahun 2022 Nopol : G-1763-ZQ Nomor Rangka: MHKA6GJ6JNJ148695 Nomor Mesin: 3NRH668687 atas nama Sapawi;
- 5) 2(dua) buah kunci warna hitam terkait Toyota Calya;
- 6) 1(satu) unit mobil merek Toyota Calya 1.2.G Nopol G-1763-ZQ, warna abu-abu metalik tahun 2022 Rangka: MHKA6GJ6JNJ148695 Nomor Mesin: 3NRH668687;
- 7) 1(satu) buah Flas dis merek Sandisk warna silver yang berisi rekaman CCTV.;
- 8) 1(satu) unit buku tulis warna kuning bergambar kucing dan burung yang berisi catatan tarikan eksekutor dari tim luar (Narko);
- 9) 1(satu) unit mobil beserta kunci dan STNK Toyota Avanza warna hitam tahun 2017 Nomor rangka : MHKM5EA3JHK082560 Nosin : 1NRF326502 Nopol : H-1021-RZ atas nama Ahmad Aries Hidayat;
- 10) 1(satu) unit Handphone Samsung AB warna Pink dengan sim card terpasang 085236599006;
- 11) 1(satu) unit Handphone Samsung A54 46 warna hitam dengan sim card terpasang 081390023000;
- 12) 1(satu) buah kartu NPWP atas nama Sunarko;
- 13) 1(satu) buah SIM C atas nama Sunarko;
- 14) 1(satu) buah kartu Indonesia sehat atas nama Sunarko;
- 15) 1(satu) buah KTP atas nama Sunarko;
- 16) 1(satu) buah SIM A atas nama Sunarko
- 17) 1(satu) buah Flas Disk warna silver merek KIOKIA yang berisi rekaman video;
- 18) 1(satu) unit Handphone Merk Redmi warna hitam;
- 19) 1(satu) unit Handphone Merk Samsung warna hitam;
- 20) 1(satu) buah KTP atas nama Yosia Anton Saputra;
- 21) 1 (satu) unit Toyota DYNA 130 XT LONG Nopol 9145 EQA atas nama Stefanus Fajar Suryanata warna putih silver beserta kunci



kendaraan;

22) 1(satu) buah Handphone Merk OPPO warna Hitam dengan softcase warna hijau;

23) 1(satu) buah buku Register laporan kegiatan penarikan setiap hari kecil Warna Ungu motif Batik;

Barang bukti mana yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksi-saksi maupun Terdakwa dan oleh yang bersangkutan menyatakan tidak keberatan terhadap barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, terdakwa I mendapat telepon Sdr. Lantas Marpaung yang menginformasikan ada unit kendaraan Toyota Calya warna abu-abu metalik tahun 2022 Nomor Rangka: MHKA6GJ6JNJ148695 Nomor Mesin: 3NRH668687 Nopol terpasang G-1288-UQ yang menjadi jaminan fidusia milik PT Mandiri Utama Finance yang berada di daerah Semarang dan meminta agar terdakwa I mengambil unit kendaraan tersebut, dan atas permintaan tersebut, terdakwa I mengajak terdakwa II, Agung Setio Nugroho, Tri Santoso Alias Pak Kancil, Henderik Wibowo Alias Kekek dan Baedlowi Alias Komar Alias Dowi (DPO) untuk mengambil unit kendaraan tersebut secara bersama-sama dalam satu tim dan mereka semua setuju atas ajakan terdakwa I, kemudian berangkat bersama untuk bertemu dengan Sdr. Wilxino Sihombing. Sekitar pukul 11.30 WIB mereka bertemu dengan Sdr. Wilxino Sihombing yang memberitahu keberadaan unit kendaraan yang saat itu berada di parkiran Kampus UNIMUS Semarang. Kemudian Sekitar pukul 16.30 WIB kendaraan Toyota Calya warna abu-abu metalik tahun 2022 Nopol terpasang G-1288-UQ tersebut jalan dengan dikendarai oleh Saksi Fran Canaro Maruli Tua Pakpahan menuju penginapan House of Niti yang berada di Jalan Kedungmundu No. 36 Kec. Tembalang Kota Semarang dengan diikuti terdakwa I, terdakwa II, Agung Setio Nugroho, Tri Santoso Alias Pak Kancil, Henderik Wibowo Alias Kekek Dan Baedlowi Alias Komar Alias Dowi yang mengendarai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan Toyota Avanza warna hitam warna Nopol H 1021 RZ. Saat kendaraan Toyota Calya warna abu-abu metalik Nopol terpasang G-1288-UQ yang dikendarai oleh Saksi Fran Canaro Maruli Tua Pakpahan sampai di tempat parkir depan penginapan House of Niti, terdakwa I, terdakwa II, Agung Setio Nugroho, Tri Santoso Alias Pak Kancil, Henderik Wibowo Alias Kekek Dan Baedlowi Alias Komar Alias Dowi (DPO) turun dari kendaraan yang ditumpangnya dan mendatangi Saksi Fran Canaro Maruli Tua Pakpahan yang masih berada di dalam kendaraan tersebut, mengaku Debt Collector dari PT Mandiri Utama Finance serta meminta agar menyerahkan Toyota Calya warna abu-abu metalik tahun 2022 Nopol terpasang G-1288-UQ yang dikendarainya namun saksi Fran Canaro Maruli Tua Pakpahan dan penumpang tidak mau keluar mobil karena ketakutan, dan karena masih ketakutan kemudian saksi Fran Canaro Maruli Tua Pakpahan meminta tolong melalui telepon kepada saksi Marihot Pandapotan Lubis;

- Bahwa setelah menunggu selama kurang lebih 2 (dua) jam, sekitar pukul 18.44 WIB., penumpang mobil Toyota Calya warna abu-abu metalik tahun 2022 Nopol terpasang G-1288-UQ keluar dari mobil. Sekitar pukul 19.28 WIB saksi Marihot Pandapotan Lubis yang mengendarai mobil Pajero warna hitam tiba di parkir House Of Niti, sempat terjadi percakapan antara saksi Marihot Pandapotan Lubis dengan terdakwa I dimana saat itu saksi Marihot Pandapotan Lubis meminta agar mobil Toyota Calya warna abu-abu metalik Nopol terpasang G-1288-UQ tersebut tidak dibawa dan bisa dibawa pulang oleh Saksi Fran Canaro Maruli Tua Pakpahan karena mobil tersebut hanya dipinjam dari temannya Saksi Fran Canaro Maruli Tua Pakpahan yang bernama Sapawi, akan tetapi terdakwa I tidak setuju dan akan tetap membawa mobil tersebut;
- Bahwa beberapa saat kemudian saksi Marihot Pandapotan Lubis didorong-dorong, dikeroyok dan dipukul dengan tangan kosong oleh terdakwa I, terdakwa II, Agung Setio Nugroho, Tri Santoso Alias Pak Kancil, Henderik Wibowo Alias Kekek dan Baedlowi Alias Komar Alias Dowi sambil memaki dan mengancam saksi Marihot Pandapotan Lubis dan saksi Fran Canaro Maruli Tua Pakpahan antara lain dengan kata-kata "Bajingan", "Asu", "Tak bunuh kau", "Kamu bukan orang sini, jangan macam-macam", sehingga saksi Marihot Pandapotan Lubis mengalami luka lecet pada bagian bibir atas dan bawah, yang

Halaman 60 dari 75 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Visum et Repertum Nomor: R/112/Ver/XI/Kes.15/2023/Rumkit tanggal 23 November 2023 oleh dr Andre Rama Putra, yang pada poin kesimpulan menyebutkan” berdasarkan fakta-fakta dari pemeriksaan maka dapat disimpulkan telah diperiksa seorang pria usia kurang lebih empat puluh tahun. Dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada bagian bibir atas dan bawah. Luka tersebut tidak mengakibatkan halangan dalam aktifitasnya”,

- Bahwa karena ketakutan saksi Marihot Pandapotan Lubis dan saksi Fran Canaro Maruli Tua Pakpahan membiarkan kendaraan tersebut berada dalam kekuasaan terdakwa I, terdakwa II, AGUNG Setio Nugroho, Tri Santoso Alias Pak Kancil, Henderik Wibowo Alias Kekek dan Baedlowi Alias Komar Alias Dowi, di mana kendaraan tersebut mereka bawa dengan dinaikkan ke mobil derek/towing Merk Toyota Dyna 130 XT Long warna putih abu-abu dengan nopol terpasang B-9145-EQA yang sebelumnya sudah dipesan oleh terdakwa I, kemudian kendaraan dibawa dan diserahkan ke PT. JBA.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaa yang berbentuk gabungan yaitu:

- Kesatu:
- Primair : sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;
- Subsidair : sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP.
- Atau
- Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 368 ayat (2) KUHP.
- Atau
- Ketiga : sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 335 KUHP Jo Pasal 55 ayat (2) ke-2 KUHP.

Halaman 61 dari 75 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Smg



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan yaitu alternatif subsidairitas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu primair dan oleh karena dakwaan kesatu bersifat subsidairitas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primair ;

Menimbang, bahwa apabila dakwaan kesatu primair tidak terbukti, maka akan dipertimbangkan dakwaan kesatu subsidair;

Menimbang, bahwa dakwaan kesatu primair sebagaimana diatur dalam **Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang perorang (manusia) atau badan hukum selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan di persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan, di mana Para Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, pengakuan Para Terdakwa tersebut sepanjang identitas dirinya didukung oleh keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona atau kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksud unsur “Barang Siapa” dalam hal ini adalah Terdakwa I SUNARKO BIN NARSONO NASRIN dan terdakwa II YOSIA ANTON SAPUTRA bin ISMARTONO, sebagai orang perorang yang sehat jasmani dan rohani yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Para Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang dari penguasaan nyata orang lain ke dalam penguasaan nyata diri sendiri. Perbuatan tersebut dianggap selesai apabila barang itu sudah pindah dari tempat asalnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu benda berujud maupun tidak berujud dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang. Sedangkan yang dimaksud “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa sama sekali bukan kepunyaan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa sama sekali bukan kepunyaan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan kehendak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, terdakwa I mendapat telepon Sdr. Lantas Marpaung yang menginformasikan ada unit kendaraan Toyota Calya warna abu-abu metalik tahun 2022 Nomor Rangka: MHKA6GJ6JNJ148695 Nomor Mesin: 3NRH668687 Nopol terpasang G-1288-UQ yang menjadi jaminan fidusia milik PT Mandiri Utama Finance yang berada di daerah Semarang dan meminta agar

Halaman 63 dari 75 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Smg



terdakwa I mengambil unit kendaraan tersebut, dan atas permintaan tersebut, terdakwa I mengajak terdakwa II, Agung Setio Nugroho, Tri Santoso Alias Pak Kancil, Henderik Wibowo Alias Kekek dan Baedlowi Alias Komar Alias Dowi (DPO) untuk mengambil unit kendaraan tersebut secara bersama-sama dalam satu tim dan mereka semua setuju atas ajakan terdakwa I, kemudian berangkat bersama untuk bertemu dengan Sdr. Wilxino Sihombing. Sekitar pukul 11.30 WIB mereka bertemu dengan Sdr. Wilxino Sihombing yang memberitahu keberadaan unit kendaraan yang saat itu berada di parkir Kampus UNIMUS Semarang. Kemudian Sekitar pukul 16.30 WIB kendaraan Toyota Calya warna abu-abu metalik tahun 2022 Nopol terpasang G-1288-UQ tersebut jalan dengan dikendarai oleh Saksi Fran Canaro Maruli Tua Pakpahan menuju penginapan House of Niti yang berada di Jalan Kedungmundu No. 36 Kec. Tembalang Kota Semarang dengan diikuti terdakwa I, terdakwa II, Agung Setio Nugroho, Tri Santoso Alias Pak Kancil, Henderik Wibowo Alias Kekek Dan Baedlowi Alias Komar Alias Dowi yang mengendarai kendaraan Toyota Avanza warna hitam warna Nopol H 1021 RZ. Saat kendaraan Toyota Calya warna abu-abu metalik Nopol terpasang G-1288-UQ yang dikendarai oleh Saksi Fran Canaro Maruli Tua Pakpahan sampai di tempat parkir depan penginapan House of Niti, terdakwa I, terdakwa II, Agung Setio Nugroho, Tri Santoso Alias Pak Kancil, Henderik Wibowo Alias Kekek Dan Baedlowi Alias Komar Alias Dowi (DPO) turun dari kendaraan yang ditumpanginya dan mendatangi Saksi Fran Canaro Maruli Tua Pakpahan yang masih berada di dalam kendaraan tersebut, mengaku Debt Collector dari PT Mandiri Utama Finance serta meminta agar menyerahkan Toyota Calya warna abu-abu metalik tahun 2022 Nopol terpasang G-1288-UQ yang dikendarainya namun saksi Fran Canaro Maruli Tua Pakpahan dan penumpang tidak mau keluar mobil karena ketakutan, dan karena masih ketakutan kemudian saksi Fran Canaro Maruli Tua Pakpahan meminta tolong melalui telepon kepada saksi Marihot Pandapotan Lubis;

Menimbang, bahwa setelah menunggu selama kurang lebih 2 (dua) jam, sekitar pukul 18.44 WIB., penumpang mobil Toyota Calya warna abu-abu metalik tahun 2022 Nopol terpasang G-1288-UQ keluar dari mobil. Sekitar pukul 19.28 WIB saksi Marihot Pandapotan Lubis yang mengendarai mobil Pajero warna hitam tiba di parkir House Of Niti, sempat terjadi percakapan antara saksi Marihot Pandapotan Lubis dengan terdakwa I dimana saat itu saksi Marihot Pandapotan Lubis meminta agar mobil Toyota Calya warna abu-abu metalik Nopol terpasang G-1288-UQ tersebut tidak dibawa dan bisa dibawa pulang oleh Saksi Fran Canaro Maruli Tua Pakpahan karena mobil tersebut



hanya dipinjam dari temannya Saksi Fran Canaro Maruli Tua Pakpahan yang bernama Sapawi, akan tetapi terdakwa I tidak setuju dan akan tetap membawa mobil tersebut;

Menimbang, bahwa dari rangkaian tindakan Para Terdakwa bersama dengan pelaku lainnya yaitu Agung Setio Nugroho, Tri Santoso Alias Pak Kancil, Henderik Wibowo Alias Kekek dan Baedlowi Alias Komar Alias Dowi (DPO) bahwa Para Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit kendaraan Toyota Calya warna abu-abu metalik tahun 2022 Nopol terpasang G-1288-UQ yang dikendarai oleh saksi Fran Canaro Maruli Tua Pakpahan adalah milik Sdr. Sapawi yang dipinjam oleh saksi Fran Canaro Maruli Tua Pakpahan untuk keperluan menghadiri wisuda di UNIMUS Semarang, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif redaksional yang berarti apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terbukti maka secara keseluruhan unsur pasal tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan (*Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, SR. Sianturi, SH, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, Cetakan ke dua, 1989, hal 63*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini adalah pencurian itu didahului dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, atau disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang maksudnya adalah untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian



tersebut atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. Sehingga pencurian yang dilakukan adalah mempunyai hubungan yang pasti dan segera dengan kekerasan atau ancaman kekerasan itu, dan kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut ditujukan kepada seseorang yang mana maksud pemahaman dari seseorang ini tidak hanya kepada si pemilik barang yang dicuri namun juga terhadap siapa saja yang berada pada waktu dan tempat kejadian perkara yang diduga sebagai penghalang bagi maksud si pelaku dalam melarikan diri atau menguasai barang yang dicurinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, terdakwa I mendapat telepon Sdr. Lantas Marpaung yang menginformasikan ada unit kendaraan Toyota Calya warna abu-abu metalik tahun 2022 Nomor Rangka: MHKA6GJ6JNJ148695 Nomor Mesin: 3NRH668687 Nopol terpasang G-1288-UQ yang menjadi jaminan fidusia milik PT Mandiri Utama Finance yang berada di daerah Semarang dan meminta agar terdakwa I mengambil unit kendaraan tersebut, dan atas permintaan tersebut, terdakwa I mengajak terdakwa II, Agung Setio Nugroho, Tri Santoso Alias Pak Kancil, Henderik Wibowo Alias Kekek dan Baedlowi Alias Komar Alias Dowi (DPO) untuk mengambil unit kendaraan tersebut secara bersama-sama dalam satu tim dan mereka semua setuju atas ajakan terdakwa I, kemudian berangkat bersama untuk bertemu dengan Sdr. Wilxino Sihombing. Sekitar pukul 11.30 WIB mereka bertemu dengan Sdr. Wilxino Sihombing yang memberitahu keberadaan unit kendaraan yang saat itu berada di parkir Kampus UNIMUS Semarang. Kemudian Sekitar pukul 16.30 WIB kendaraan Toyota Calya warna abu-abu metalik tahun 2022 Nopol terpasang G-1288-UQ tersebut jalan dengan dikendarai oleh Saksi Fran Canaro Maruli Tua Pakpahan menuju penginapan House of Niti yang berada di Jalan Kedungmundu No. 36 Kec. Tembalang Kota Semarang dengan diikuti terdakwa I, terdakwa II, Agung Setio Nugroho, Tri Santoso Alias Pak Kancil, Henderik Wibowo Alias Kekek Dan Baedlowi Alias Komar Alias Dowi yang mengendarai kendaraan Toyota Avanza warna hitam warna Nopol H 1021 RZ. Saat kendaraan Toyota Calya warna abu-abu metalik Nopol terpasang G-1288-UQ yang dikendarai oleh Saksi Fran Canaro Maruli Tua Pakpahan sampai di tempat parkir depan penginapan House of Niti, terdakwa I, terdakwa II, Agung Setio Nugroho, Tri Santoso Alias Pak Kancil, Henderik Wibowo Alias Kekek Dan Baedlowi Alias Komar Alias Dowi (DPO) turun dari kendaraan yang ditumpanginya dan mendatangi Saksi Fran Canaro

Halaman 66 dari 75 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maruli Tua Pakpahan yang masih berada di dalam kendaraan tersebut, mengaku Debt Collector dari PT Mandiri Utama Finance serta meminta agar menyerahkan Toyota Calya warna abu-abu metalik tahun 2022 Nopol terpasang G-1288-UQ yang dikendarainya namun saksi Fran Canaro Maruli Tua Pakpahan dan penumpang tidak mau keluar mobil karena ketakutan, dan karena masih ketakutan kemudian saksi Fran Canaro Maruli Tua Pakpahan meminta tolong melalui telepon kepada saksi Marihot Pandapotan Lubis;

Menimbang, bahwa setelah menunggu selama kurang lebih 2 (dua) jam, sekitar pukul 18.44 WIB., penumpang mobil Toyota Calya warna abu-abu metalik tahun 2022 Nopol terpasang G-1288-UQ keluar dari mobil. Sekitar pukul 19.28 WIB saksi Marihot Pandapotan Lubis yang mengendarai mobil Pajero warna hitam tiba di parkir House Of Niti, sempat terjadi percakapan antara saksi Marihot Pandapotan Lubis dengan terdakwa I dimana saat itu saksi Marihot Pandapotan Lubis meminta agar mobil Toyota Calya warna abu-abu metalik Nopol terpasang G-1288-UQ tersebut tidak dibawa dan bisa dibawa pulang oleh Saksi Fran Canaro Maruli Tua Pakpahan karena mobil tersebut hanya dipinjam dari temannya Saksi Fran Canaro Maruli Tua Pakpahan yang bernama Sapawi, akan tetapi terdakwa I tidak setuju dan akan tetap membawa mobil tersebut;

Menimbang, bahwa beberapa saat kemudian saksi Marihot Pandapotan Lubis didorong-dorong, dikeroyok dan dipukul dengan tangan kosong oleh terdakwa I, terdakwa II, Agung Setio Nugroho, Tri Santoso Alias Pak Kancil, Henderik Wibowo Alias Kekek dan Baedlowi Alias Komar Alias Dowi sambil memaki dan mengancam saksi Marihot Pandapotan Lubis dan saksi Fran Canaro Maruli Tua Pakpahan antara lain dengan kata-kata "Bajingan", "Asu", "Tak bunuh kau", Kamu bukan orang sini, jangan macam-macam", sehingga saksi Marihot Pandapotan Lubis mengalami luka lecet pada bagian bibir atas dan bawah, yang berdasarkan Visum et Repertum Nomor: R/112/Ver/XI/Kes.15/2023/Rumkit tanggal 23 November 2023 oleh dr Andre Rama Putra, yang pada poin kesimpulan menyebutkan" berdasarkan fakta-fakta dari pemeriksaan maka dapat disimpulkan telah diperiksa seorang pria usia kurang lebih empat puluh tahun. Dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada bagian bibir atas dan bawah. Luka tersebut tidak mengakibatkan halangan dalam aktifitasnya",

Menimbang, bahwa karena ketakutan saksi Marihot Pandapotan Lubis dan saksi Fran Canaro Maruli Tua Pakpahan membiarkan kendaraan tersebut berada dalam kekuasaan terdakwa I, terdakwa II, AGUNG Setio Nugroho, Tri

Halaman 67 dari 75 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Santoso Alias Pak Kancil, Henderik Wibowo Alias Kekek dan Baedlowi Alias Komar Alias Dowi, di mana kendaraan tersebut mereka bawa dengan dinaikkan ke mobil derek/towing Merk Toyota Dyna 130 XT Long warna putih abu-abu dengan nopol terpasang B-9145-EQA yang sebelumnya sudah dipesan oleh terdakwa I, kemudian kendaraan dibawa dan diserahkan ke PT. JBA., sehingga unsur **yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri**, menurut pendapat Majelis Hakim telah pula terpenuhi;

Ad. 5. Unsur jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa pengertian dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah bahwa orang lain yang turut serta melakukan kejahatan itu dianggap sebagai pelaku. Dalam hal ini harus ada kerja sama secara fisik untuk melakukan sesuatu perbuatan, tetapi kerja sama secara fisik itu haruslah didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu melakukan suatu kerja sama, bahkan tidaklah perlu kerja sama itu dilakukan berdasarkan perjanjian yang dinyatakan secara tegas sebelumnya tetapi cukup pada saat perbuatan itu dilakukan masing-masing mengetahui bahwa mereka itu bekerja sama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut bahwa Para Terdakwa mengambil barang milik orang tersebut secara bersama-sama dengan pelaku lainnya yang masih DPO, yaitu mengambil 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna abu-abu metalik tahun 2022 Nopol terpasang G-1288-UQ milik Sapawi yang sedang dipinjam oleh Saksi Fran Canaro Maruli Tua Pakpahan, menurut pendapat Majelis Hakim unsur jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP**, telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan gabungan alternatif subsidairitas kesatu primair;



Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah sebagai alat pembalasan dendam terhadap Terdakwa namun sebagai sarana pendidikan bagi Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana agar Terdakwa belajar untuk bertanggung jawab atas perbuatannya selain itu pemidanaan juga dimaksudkan sebagai alat pendidikan bagi masyarakat pada umumnya bahwa agar tidak melakukan perbuatan yang sama dan memulihkan keseimbangan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Permohonan Terdakwa yang intinya bahwa Para Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa-masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang disampaikan Para Terdakwa tidak menyangkut masalah yuridis atas perbuatannya tetapi tentang permohonan atas hukuman yang akan dijatuhkan sehingga atas permohonan Para Terdakwa akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa sebagai hal yang meringankan dan memberatkan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan ataupun mengecualikan hukuman bagi Para Terdakwa, oleh karena itu terhadap Para Terdakwa secara hukum harus dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa menanggapi tuntutan Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya yang meminta kepada majelis hakim agar menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan" , dengan menjatuhkan pidana penjara untuk Terdakwa I selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan dan untuk Terdakwa II dengan menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan, dikurangi dengan waktu selama para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan, dan menanggapi hal tersebut di atas selanjutnya Majelis Hakim guna menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, akan mempertimbangkan segala sesuatunya di samping fakta-fakta persidangan juga dari berbagai aspek antara lain aspek yuridis, sosiologis dan filosofos di mana pemidanaan bukanlah suatu tindakan balas dendam namun bertujuan sebagai usaha preventif dan represif yang bersifat edukatif, konstruktif agar Para Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lagi nantinya, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut maka majelis hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berketetapan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini nantinya cukup memadai dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. Flash disk merk Caviar warna merah hitam yang berisi rekaman video;
2. Kartu Identitas berobat RS Bhayangkara atas nama Marihot Pandapotan Lubis;
3. Foto M.P. Lubis yang menunjukkan bibirnya terluka;

Yang disita dari Marihot Pandapaotan Lubis, dikembalikan kepada saksi Marihot Pandapotan Lubis Anak dari Gundongan Lubis;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

4. 1(satu) buah STNK Toyota Calya warna abu-abu metalik tahun 2022 Nopol : G-1763-ZQ Nomor Rangka: MHKA6GJ6JNJ148695 Nomor Mesin: 3NRH668687 atas nama Sapawi;
5. 2(dua) buah kunci warna hitam terkait Toyota Calya;
6. 1(satu) unit mobil merek Toyota Calya 1.2.G Nopol G-1763-ZQ, warna abu-abu metalik tahun 2022 Rangka: MHKA6GJ6JNJ148695 Nomor Mesin: 3NRH668687;

Yang disita dari Natanael, dikembalikan kepada saksi Sapawi Bin Roidin Melalui Saksi Fran Canaro Maruli Tua Pakpahan A.D. Charles Darwin Pakpahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

7. 1(satu) buah Flas dis merek Sandisk warna silver yang berisi rekaman CCTV;

Yang di sita dari Noor Risa Fatimah Binti Sari Niti Yudo;

Halaman 70 dari 75 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Smg



, **dikembalikan kepada saksi Noor Risa Fatimah Binti Sari Niti Yudo;**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

8. 1(satu) unit buku tulis warna kuning bergambar kucing dan burung yang berisi catatan tarikan eksekutor dari tim luar (Narko)

Yang disita dari Indriani Lumban Tobing A.D Torus Lumban Tobing, di kembalikan kepada saksi Indriani Lumban Tobing A.D Torus Lumban Tobing;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

9. 1(satu) unit mobil beserta kunci dan STNK Toyota Avanza warna hitam tahun 2017 Nomor rangka : MHKM5EA3JHK082560 Nosin : 1NRF326502 Nopol : H-1021-RZ atas nama Ahmad Aries Hidayat;

Yang disita dari Sunarko, dikembalikan kepada saksi Lilik Zamroni Bin (Alm) Rochmad;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

10. 1(satu) unit Handphone Samsung AB warna Pink dengan sim card terpasang 085236599006;
11. 1(satu) unit Handphone Samsung A54 46 warna hitam dengan sim card terpasang 081390023000;
12. 1(satu) buah kartu NPWP atas nama Sunarko;
13. 1(satu) buah SIM C atas nama Sunarko;
14. 1(satu) buah kartu Indonesia sehat atas nama Sunarko;
15. 1(satu) buah KTP atas nama Sunarko;
16. 1(satu) buah SIM A atas nama Sunarko
17. 1(satu) buah Flas Disk warna silver merek KIOKIA yang berisi rekaman video

Yang disita dari I Sunarko Bin Narsono Nasrin, dikembalikan kepada terdakwa I Sunarko Bin Narsono Nasrin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

18. 1(satu) unit Handphone Merk Redmi warna hitam;
19. 1(satu) unit Handphone Merk Samsung warna hitam.
20. 1(satu) buah KTP atas nama Yosia Anton Saputra.

Yang disita dari Yosia Anton Saputra Bin Ismartono, dikembalikan kepada Terdakwa II Yosia Anton Saputra Bin Ismartono;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

21. 1 (satu) kendaraan towing Nopol B-9145-EQA;
22. 1 (satu) buah Handphone warna hitam milik saksi INDRIANI LUMBAN TOBING a.d TORUS LUMBAN TOBING;



23. 1(satu) buah buku Warna Ungu bermotif Batik yang berisi catatan kegiatan penarikan PT. Rajawali Dame Perkasa.

Yang disita dari Indriani Lumbantobing, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain yaitu perkara atas nama

Terdakwa Yohanes Marpaung, dkk.;

24. Menetapkan Terdakwa I Sunarko Bin Narsono Nasrin Dan Terdakwa II Yosia Anton Saputra Bin Ismartono dibebankan membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa II Yosia Anton Saputra Bin Ismartono pernah dihukum;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa I Sunarko Bin Narsono Nasrin belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan merupakan pencari nafkah utama di keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal **Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP**, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Sunarko Bin Narsono Nasrin** dan Terdakwa II **Yosia Anton Saputra Bin Ismartono** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Sunarko Bin Narsono Nasrin dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Yosia Anton Saputra Bin Ismartono dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan**;

3. Menetapkan, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) Flash disk merk Caviar warna merah hitam yang berisi rekaman video;
 - 2) Kartu Identitas berobat RS Bhayangkara atas nama Marihot Pandapotan Lubis;
 - 3) Foto M.P. Lubis yang menunjukkan bibirnya terluka;
Dikembalikan kepada saksi Marihot Pandapotan Lubis A.D. Gundongan Lubis;
 - 4) 1(satu) buah STNK Toyota Calya warna abu-abu metalik tahun 2022 Nopol : G-1763-ZQ Nomor Rangka: MHKA6GJ6JNJ148695 Nomor Mesin: 3NRH668687 atas nama Sapawi;
Dikembalikan kepada saksi Sapawi Bin Roidin melalui saksi Fran Canaro Maruli Tua Pakpahan A.D. Charles Darwin Pakpahan;
 - 7) 1(satu) buah Flas dis merek Sandisk warna silver yang berisi rekaman CCTV;
Dikembalikan kepada saksi Noor Risa Fatimah Binti Sari Niti Yudo;
 - 8) 1(satu) unit buku tulis warna kuning bergambar kucing dan burung yang berisi catatan tarikan eksekutor dari tim luar (Narko);
Dikembalikan kepada saksi Indriani Lumban Tobing A.D Torus Lumban Tobing;
 - 9) 1(satu) unit mobil beserta kunci dan STNK Toyota Avanza warna hitam tahun 2017 Nomor rangka : MHKM5EA3JHK082560 Nosin : 1NRF326502 Nopol : H-1021-RZ atas nama Ahmad Aries Hidayat;
Dikembalikan kepada saksi Lilik Zamroni Bin (Alm) Rochmad;
 - 10) 1(satu) unit Handphone Samsung AB warna Pink dengan sim card terpasang 085236599006;
 - 11) 1(satu) unit Handphone Samsung A54 46 warna hitam dengan sim card terpasang 081390023000;

Halaman 73 dari 75 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) 1(satu) buah kartu NPWP atas nama Sunarko;
- 13) 1(satu) buah SIM C atas nama Sunarko;
- 14) 1(satu) buah kartu Indonesia sehat atas nama Sunarko;
- 15) 1(satu) buah KTP atas nama Sunarko;
- 16) 1(satu) buah SIM A atas nama Sunarko
- 17) 1(satu) buah Flas Disk warna silver merek KIOKIA yang berisi rekaman video

Dikembalikan kepada terdakwa I Sunarko Bin Narsono Nasrin;

- 18) 1(satu) unit Handphone Merk Redmi warna hitam;
- 19) 1(satu) unit Handphone Merk Samsung warna hitam;
- 20) 1(satu) buah KTP atas nama Yosia Anton Saputra;

Dikembalikan kepada terdakwa II Yosia Anton Saputra Bin Ismartono;

- 21) 1 (satu) kendaraan towing Nopol B-9145-EQA;
- 22) 1 (satu) buah Handphone warna hitam milik saksi INDRIANI LUMBAN TOBING a.d TORUS LUMBAN TOBING;
- 23) 1(satu) buah buku Warna Ungu bermotif Batik yang berisi catatan kegiatan penarikan PT. Rajawali Dame Perkasa;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain yaitu perkara atas nama terdakwa Yohanes Marpaung, dkk.

- 5. Menetapkan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Kamis, tanggal 17 Mei 2024, oleh kami, Heriyenti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Hj Widarti, S.H., M.H. , Noerista Suryawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marya Riska Mandalia S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh M. Agus Arfiyanto, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj Widarti, S.H., M.H.

Heriyenti, S.H., M.H.

Noerista Suryawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Marya Riska Mandalia S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)